



KEBIJAKAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Universitas Islam Indonesia (UII) berkomitmen untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta seluruh kegiatan pendukung universitas dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L) guna mewujudkan lingkungan kampus yang aman, sehat, nyaman, berkelanjutan, dan kondusif bagi seluruh sivitas akademika dan pihak lain yang beraktivitas di lingkungan Universitas Islam Indonesia.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Universitas Islam Indonesia bertekad untuk:

1. Mengintegrasikan aspek K3L ke dalam tata kelola dan seluruh kegiatan UII.
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan, standar, dan persyaratan lain yang berlaku berkaitan dengan K3L.
3. Membangun, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan kinerja sistem manajemen K3L secara berkelanjutan.
4. Melakukan mitigasi dan pengendalian proaktif terhadap risiko K3L yang mungkin terjadi di dalam lingkungan kampus UII.
5. Melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara bertanggung jawab.
6. Menyediakan dan meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia di bidang K3L.
7. Membangun lingkungan kampus yang aman, sehat, inklusif, dan kondusif untuk mendorong penerapan dan peningkatan kinerja K3L.
8. Menjamin kapasitas kampus dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat untuk penanganan keadaan darurat.

Kebijakan ini menjadi landasan bagi seluruh unit kerja di lingkungan kampus UII dalam menetapkan tujuan, sasaran, program, prosedur, dan kegiatan K3L sesuai dengan karakteristik dan tingkat risiko masing-masing unit. Kebijakan ini dikomunikasikan kepada sivitas akademika, tersedia bagi pihak eksternal, serta ditinjau secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan konteks organisasi UII, risiko K3L, serta peraturan dan standar terkait K3L.

Yogyakarta, 28 Agustus 2026

Rektor Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Hari Purnomo, M.I., I.P.U., ASEAN Eng. *Rya*



POLICY of OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH, AND ENVIRONMENT UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

The Universitas Islam Indonesia (UII) is committed to conducting educational, research, and community service activities, as well as all university supporting activities, by prioritizing occupational safety, health, and environmental aspects (OSHE) in order to create a campus environment that is safe, healthy, comfortable, sustainable, and conducive for the entire academic community and other parties carrying out activities within the UII campus.

To fulfill this commitment, the UII management is determined to:

1. Integrate OSHE aspects into UII's governance and all its activities.
2. Comply with applicable laws, regulations, standards, and other requirements related to OSHE.
3. Establish, implement, maintain, and continuously improve the performance of the OSHE management system.
4. Proactively mitigate and control OSHE risks that may occur on the UII campus.
5. Protect and manage the environment responsibly.
6. Providing and enhancing the competence and quality of human resources in the field of OSHE.
7. Creating a safe, healthy, inclusive, and conducive campus environment to promote the implementation and improvement of OSHE performance.
8. Ensuring the campus capacity for emergency preparedness and responses.

This policy serves as the foundation for all work units within the UII campus in establishing OSHE goals, objectives, programs, procedures, and activities in accordance with the characteristics and risk levels of each unit. This policy is communicated to the UII academic community, made available to external parties, and reviewed periodically to ensure its relevance to the UII organizational context, OSHE risks, and relevant OSHE regulations and standards.

Yogyakarta, 28 August 2026

Rector of Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Hari Purnomo, M.T., I.P.U., ASEAN Eng.



MANUAL

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN (SMK3L) UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

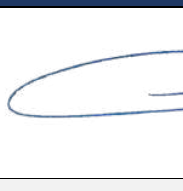
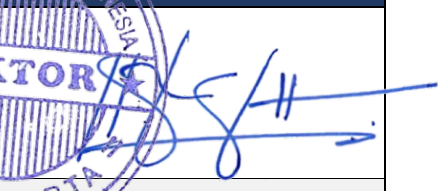


2026

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

Dokumen Manual Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan ini merupakan dokumen yang digunakan di lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII). Dokumen ini memuat Tujuan, Ruang Lingkup, Dasar Hukum, Profil UII, Komitmen dan Kebijakan, Perencanaan, Penerapan, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja, serta Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3L.

Identitas Dokumen	Keterangan
Nama Dokumen	Dokumen K3L Universitas Islam Indonesia – Manual SMK3L
Nomor Dokumen	UII-SMK3L-01 v20260901
Revisi	00
Tanggal Berlaku	1 September 2026
Penyusun	Tim Satuan Tugas Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Universitas Islam Indonesia
Peninjauan Berkala	Satu kali dalam satu tahun

Disusun oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
		
Adam Rus Nugroho, S.T., M.T., Ph.D.	Prof. Riyanto, S.Pd., M.Si., Ph.D.	Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., i.P.U., ASEAN Eng.
Ketua Tim Satgas K3L UII	Pengarah Tim Satgas K3L UII	Rektor UII

PRAKATA

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil aalamiin. Segala puji bagi Allah Swt. atas selesainya penyusunan dokumen ini.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan bagian penting dari penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII) menyimpan potensi bahaya. Praktikum, penelitian, kegiatan lapangan, perawatan gedung, dan kegiatan kemahasiswaan menuntut pengelolaan risiko yang tertib. Selain itu, pengendalian pencemaran lingkungan pun menuntut adanya pengelolaan yang sistematis agar tidak menjadi risiko terhadap sivitas UII maupun lingkungan sekitarnya. Pengelolaan tersebut menuntut sistem yang baku dan terdokumentasi agar dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, UII berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen K3 dan lingkungan (SMK3L) dengan penyusunan dokumen Manual SMK3L ini sebagai dasar rujukan untuk dokumen-dokumen terkait SMK3L lainnya.

Dokumen Manual SMK3L ini memuat tahapan siklus perbaikan kelanjutan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dan SNI ISO 45001:2018, yaitu Komitmen, Perencanaan, Penerapan, Pengukuran dan Evaluasi, serta Tinjauan dan Perbaikan SMK3. Penyusunan dokumen ini juga telah merujuk pada Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan di Perguruan Tinggi terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2024.

Penerapan SMK3L juga turut mendukung Rencana Strategis UII. Salah satu dari tujuan strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis UII periode 2026–2030 adalah terciptanya peningkatan kapasitas internal melalui penjaminan mutu, pengembangan sumber daya manusia, dan laboratorium. Sasaran tersebut mencakup penguatan kapasitas internal institusi, baik sumber daya manusia maupun aset. Hal ini selaras dengan tujuan penerapan SMK3, yaitu menjaga sumber daya tetap aman, sehat, dan produktif.

Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada jajaran pimpinan universitas, fakultas, dan seluruh unit kerja atas dukungan yang diberikan dalam penyusunan dokumen ini. Saran perbaikan atas dokumen ini tetap terbuka. Semoga dokumen ini dapat membantu mewujudkan kampus yang aman, sehat, kondusif, dan produktif.

Yogyakarta, 1 September 2026

Tim Satgas K3L Universitas Islam Indonesia

DAFTAR ISI

PRAKATA	2
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Tujuan	5
1.2 Ruang Lingkup	5
1.3 Dasar Hukum dan Acuan	6
1.4 Istilah dan Definisi	6
BAB II PROFIL UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII)	8
2.1 Sejarah UII	8
2.2 Visi dan Misi UII	9
2.3 Struktur Organisasi dan Fakultas di UII	10
2.4 Sarana dan Prasarana di UII	11
2.5 SMK3L dalam Konteks Organisasi UII	12
BAB 3 KOMITMEN DAN KEBIJAKAN	14
3.1 Komitmen Manajemen	14
3.2 Penetapan Kebijakan K3L	14
3.3 Peran dan Tanggung Jawab terkait Kebijakan K3L	16
3.4 Konsultasi dan Partisipasi Sivitas Akademika	17
BAB 4 PERENCANAAN	18
4.1 Dasar Penyusunan Rencana	18
4.2 Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Risiko	18
4.3 Pemenuhan Peraturan dan Persyaratan Terkait	19
4.4 Sasaran dan Program Kerja	19
BAB 5 PENERAPAN	20
5.1 Jaminan Kemampuan	20
5.2 Kegiatan Pendukung	20
5.3 Pengendalian Operasi	22
5.4 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat	23
BAB 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA	25
6.1 Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran Kinerja K3L	25
6.2 Evaluasi Kesesuaian Peraturan Perundang-undangan	26
6.3 Penyelidikan Insiden dan Penanganan Ketidaksesuaian	26
6.4 Audit Internal SMK3L	27
BAB 7 PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA	28
7.1 Tinjauan Manajemen	28
7.2 Penanganan Insiden dan Ketidaksesuaian	29
7.3 Perbaikan dan Peningkatan Kinerja Berkelanjutan	29

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Siklus penerapan SMK3	5
Gambar 2.1 Lini masa sejarah Universitas Islam Indonesia	8
Gambar 2.2 Struktur organisasi Universitas Islam Indonesia	10
Gambar 3.1 Kebijakan K3L Universitas Islam Indonesia	15
Gambar 4.1 Alur penyusunan rencana SMK3L Universitas Islam Indonesia	18
Gambar 5.1 Hierarki dokumen SMK3L Universitas Islam Indonesia	21
Gambar 5.2 Hierarki pengendalian risiko K3	22
Gambar 6.1 Alur pemantauan dan evaluasi kinerja K3L	25
Gambar 7.1 Masukan dan keluaran rapat tinjauan manajemen K3L	28

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Istilah dan definisi	6
Tabel 2.1 Lini masa sejarah Universitas Islam Indonesia	9
Tabel 2.2 Fakultas dan program studi di Universitas Islam Indonesia	11
Tabel 2.3 Lokasi kampus Universitas Islam Indonesia	11
Tabel 2.4 Sarana dan prasarana utama di Universitas Islam Indonesia	12
Tabel 3.1 Peran dan tanggung jawab utama dalam penetapan Kebijakan K3L	16
Tabel 4.1 Tujuh komponen minimum Rencana K3L	19
Tabel 5.1 Uraian tingkat dokumen SMK3L	21
Tabel 6.1 Indikator pengukuran kinerja K3L	26

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Manual Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Universitas Islam Indonesia (SMK3L UII) disusun untuk memenuhi persyaratan estandar K3 sesuai Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Manual SMK3L UII merupakan pedoman bagi seluruh Sivitas Akademika UII untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan di lingkungan UII. Manual SMK3L UII menjadi referensi utama dalam penerapan berbagai aktivitas terkait SMK3L di lingkungan kampus UII, antara lain perencanaan, penerapan, peninjauan, dan peningkatan SMK3L secara sistematis dan berkelanjutan.

1.2 Ruang Lingkup

Hal-hal yang diuraikan dalam Manual SMK3L UII ini adalah:

1. Profil Universitas Islam Indonesia (Bab 2)
2. Penetapan Kebijakan K3L (Bab 3)
3. Perencanaan SMK3L (Bab 4)
4. Penerapan SMK3L (Bab 5)
5. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja (Bab 6)
6. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3L (Bab 7)

Keenam poin di atas disesuaikan dengan standar SNI ISO 45001:2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 yang membagi penerapan SMK3 menjadi lima tahap. Kelima tahap tersebut membentuk Siklus Deming atau Siklus *Plan-Do-Check-Act* (PDCA) yang bisa dilihat pada Gambar 1.1. Pada kerangka kerja SMK3, diperlukan juga penjelasan terkait konteks organisasi, sehingga profil UII pun dijelaskan terlebih dahulu sebelum penjelasan terkait siklus penjaminan sistem peningkatan berkelanjutan PDCA.



Gambar 1.1 Siklus penerapan SMK3

1.3 Dasar Hukum dan Acuan

Penyusunan dokumen ini mengacu pada peraturan perundang-undangan berikut.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban, dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Penyusunan dokumen ini juga mengacu pada pedoman, standar, dan dokumen internal berikut.

- Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan di Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tahun 2024.
- SNI ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- SIN ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan.
- Statuta Universitas Islam Indonesia beserta peraturan internal tentang organisasi dan tata kerja.
- Rencana Strategis Universitas Islam Indonesia 2022–2026.
- Rencana Aksi Rektor Universitas Islam Indonesia 2026–2030.

1.4 Istilah dan Definisi

Dokumen ini menggunakan istilah dengan pengertian sebagaimana tercantum pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Istilah dan definisi

Istilah	Definisi
UII	Universitas Islam Indonesia.
SMK3L	Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan. SMK3L merupakan bagian sistem manajemen universitas untuk mengendalikan risiko kegiatan kerja terhadap kecelakaan kerja, kesehatan kerja, dan penurunan kualitas lingkungan.
K3L	Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan. K3 mencakup seluruh upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan melalui pencegahan kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja. Sementara Lingkungan mencakup upaya perlindungan lingkungan.
Bahaya	Sumber, situasi, atau tindakan yang berpotensi menimbulkan cedera, penyakit akibat kerja, atau kerugian.
Risiko	Gabungan antara kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya dan tingkat keparahan akibatnya.

Istilah	Definisi
Insiden	Kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan dan menimbulkan atau berpotensi menimbulkan cedera, gangguan kesehatan, maupun kematian.
Nyaris celaka	Insiden tanpa akibat cedera atau kerusakan, tetapi berpotensi menimbulkan keduanya. Istilah globalnya dikenal sebagai <i>Near Miss</i> .
Penyakit Akibat Kerja (PAK)	Gangguan kesehatan fisik maupun mental yang disebabkan atau diperparah oleh aktivitas kerja.
Sivitas akademika	Dosen, staf, dan mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
Lingkungan kerja	Ruang kantor, ruang kelas, laboratorium, bengkel, studio, fasilitas olahraga, dan seluruh lokasi kegiatan yang dikelola universitas.
P2K3L	Panitia Pembina Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan. P2K3L merupakan wadah kerja sama pimpinan dan sivitas akademika dalam penerapan K3L.
Audit SMK3	Pemeriksaan sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk menilai kesesuaian penerapan SMK3 terhadap kriteria yang ditetapkan.
Tinjauan manajemen	Peninjauan berkala oleh pimpinan universitas atas kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas penerapan SMK3.
Tindakan korektif	Tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang telah terjadi.
Tindakan pencegahan	Tindakan untuk menghilangkan potensi penyebab ketidaksesuaian sebelum kejadian berlangsung.
Limbah B3	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, umumnya berasal dari kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, seperti kegiatan dari laboratorium.

BAB 2

PROFIL UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII)

2.1 Sejarah UII

Universitas Islam Indonesia (UII) berdiri pada 8 Juli 1945. Universitas Islam Indonesia merupakan perguruan tinggi swasta tertua di Indonesia. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menetapkan peringkat akreditasi Unggul bagi Universitas Islam Indonesia pada tahun 2022. Universitas Islam Indonesia menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Universitas Islam Indonesia lahir dengan nama Sekolah Tinggi Islam. Lembaga tersebut didirikan di Jakarta pada 8 Juli 1945, yaitu satu bulan sebelum Proklamasi Kemerdekaan. Pendiariannya berangkat dari keprihatinan para tokoh pergerakan nasional atas penguasaan pendidikan tinggi oleh pemerintah kolonial. Sekolah Tinggi Islam kemudian dibuka secara resmi di Yogyakarta pada 10 April 1946. Pada 14 Desember 1947 nama lembaga berubah menjadi Universitas Islam Indonesia dengan empat fakultas perintis, yaitu Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan, dan Fakultas Ekonomi. Peresmian universitas berlangsung pada 5 Juni 1948 di Pendopo Kepatihan, Yogyakarta.

Perkembangan berikutnya berlangsung secara bertahap. Fakultas Agama beralih menjadi perguruan tinggi negeri pada tahun 1950 dan menjadi cikal bakal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Universitas membuka kembali fakultas bidang keagamaan pada tahun 1961 dan mengembangkan kelas cabang di tujuh kota pada tahun 1962. Ketentuan pemerintah pada tahun 1967 sampai 1968 mengarahkan penyatuan seluruh kegiatan pada kampus induk di Yogyakarta. Gedung di Jalan Cik Di Tiro diresmikan sebagai kampus induk pada tahun 1974. Pembangunan Kampus Terpadu di Jalan Kaliurang dimulai pada dekade 1980-an dan kegiatan akademik berpindah secara bertahap sampai tahun 1993. Universitas mengoperasikan delapan fakultas pada tahun 2002. Gambar 2.1 dan Tabel 2.1 menyajikan lini masa sejarah Universitas Islam Indonesia sejak berdiri hingga masa kini.



Gambar 2.1 Lini masa sejarah Universitas Islam Indonesia

Tabel 2.1 Lini masa sejarah Universitas Islam Indonesia

Waktu	Peristiwa
8 Juli 1945	Sekolah Tinggi Islam berdiri di Jakarta sebagai cikal bakal Universitas Islam Indonesia.
10 April 1946	Sekolah Tinggi Islam dibuka secara resmi di Yogyakarta.
14 Desember 1947	Sekolah Tinggi Islam berganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia dengan empat fakultas perintis.
5 Juni 1948	Peresmian Universitas Islam Indonesia di Pendopo Kepatihan, Yogyakarta.
1950	Fakultas Agama beralih menjadi perguruan tinggi negeri dan menjadi cikal bakal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
1961	Pembukaan kembali fakultas bidang keagamaan, yaitu Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah.
1962	Pembukaan kelas cabang di tujuh kota, antara lain Surakarta, Purwokerto, Cirebon, Klaten, Madiun, Bangil, dan Gorontalo.
1967 sampai 1968	Ketentuan pemerintah mengarahkan penyatuan seluruh fakultas cabang ke kampus induk di Yogyakarta.
1974	Gedung di Jalan Cik Di Tiro diresmikan sebagai kampus induk.
1983 sampai 1993	Pembangunan Kampus Terpadu di Jalan Kaliurang dan perpindahan bertahap kegiatan akademik.
1996	Pendirian pondok pesantren di lingkungan universitas.
2002	Universitas mengoperasikan delapan fakultas.
2022	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menetapkan peringkat akreditasi institusi Unggul.
2 Juni 2026	Pelantikan Rektor dan Wakil Rektor periode 2026 sampai 2030.
12 Agustus 2026	Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan bertransformasi menjadi Fakultas Teknik Desain Inovasi.

Rentang sejarah yang ditampilkan pada Gambar 2.1 dan Tabel 2.1 menunjukkan pertumbuhan universitas dari empat fakultas menjadi sembilan fakultas dengan kampus yang tersebar pada empat lokasi. Pertumbuhan tersebut menambah jumlah gedung, laboratorium, bengkel, dan studio yang dikelola universitas. Penambahan fasilitas tersebut memperluas cakupan potensi bahaya sehingga menuntut penerapan SMK3 yang tertata.

2.2 Visi dan Misi UII

Visi Universitas Islam Indonesia:

Terwujudnya Universitas Islam Indonesia sebagai rahmatan lil ‘alamin, memiliki komitmen pada kesempurnaan (keunggulan), risalah islamiah, di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah, setingkat universitas yang berkualitas di negara-negara maju.

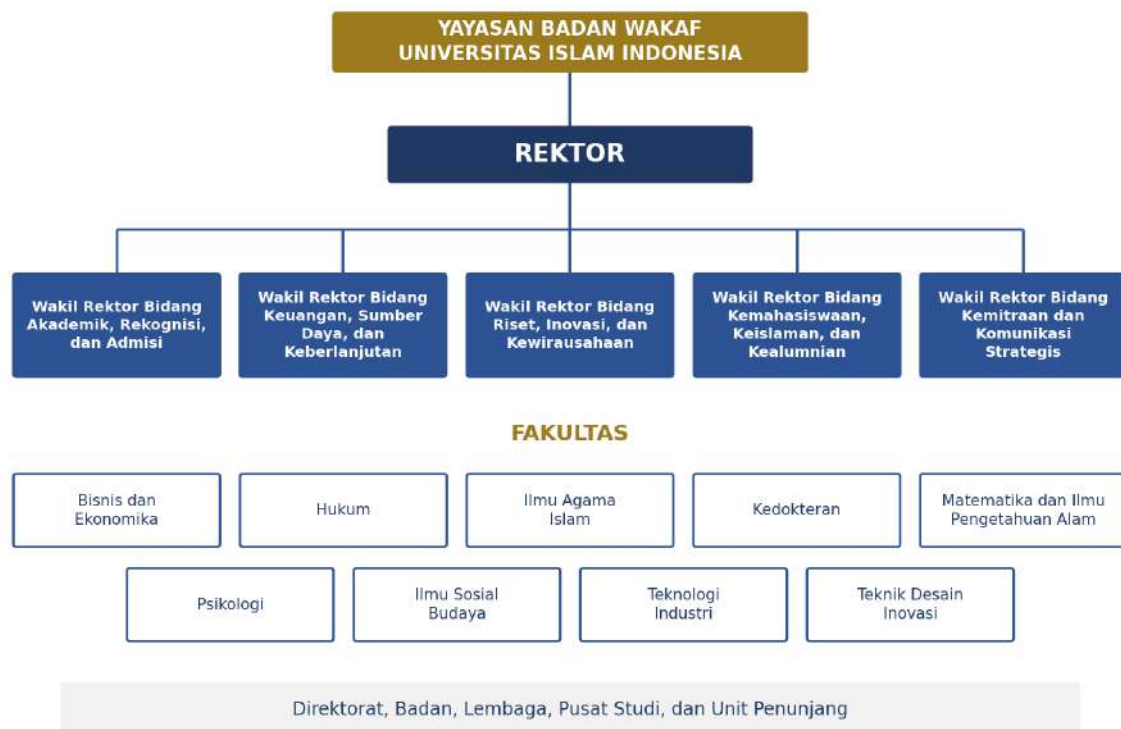
Misi Universitas Islam Indonesia:

Menegakkan wahyu Ilahi dan sunah Nabi sebagai sumber kebenaran mutlak serta rahmat bagi alam semesta, dan mendukung cita-cita luhur dan suci bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui upaya membentuk tenaga ahli dan sarjana muslim yang bertakwa, berakhlak, terampil, berilmu amaliah dan beramal ilmiah, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni yang berjiwa agama Islam, membangun masyarakat dan negara Republik Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diridai oleh Allah Swt., serta mendalami, mengembangkan, dan menyebarkan pemahaman ajaran agama Islam untuk dihayati dan diamalkan oleh warga Universitas dan masyarakat pada umumnya.

Visi dan misi tersebut menjadi rujukan penetapan Kebijakan K3L. Konsep rahmatan lil ‘alamin menempatkan perlindungan jiwa dan lingkungan sebagai bagian tanggung jawab institusi. Komitmen pada kesempurnaan menuntut mutu penyelenggaraan Tri Dharma, termasuk mutu keselamatan pada setiap kegiatan akademik dan non-akademik. Kedua hal tersebut sejalan dengan tujuan SMK3L, yaitu mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada seluruh warga kampus, serta melindungi lingkungan sekitar dari degradasi lingkungan.

2.3 Struktur Organisasi dan Fakultas di UII

Universitas Islam Indonesia diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. Yayasan tersebut berkedudukan sebagai badan penyelenggara dan berkantor di Kampus Cik Di Tiro. Pengelolaan universitas dijalankan oleh Rektor yang dibantu lima Wakil Rektor. Rektor periode 2026 sampai 2030 dijabat oleh Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. Kelima Wakil Rektor tersebut adalah Wakil Rektor Bidang Akademik, Rekognisi, dan Admisi yang dijabat oleh Prof. Riyanto, S.Pd., M.Si., Ph.D., Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Keberlanjutan yang dijabat oleh Prof. Rifqi Muhammad, S.E., M.Sc., Ph.D., Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kewirausahaan yang dijabat oleh Prof. Ir. Eko Siswoyo, S.T., M.Sc.ES., Ph.D., IPU., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Keislaman, dan Kealumnian yang dijabat oleh Dr. Nurjihad, S.H., M.H., serta Wakil Rektor Bidang Kemitraan dan Komunikasi Strategis yang dijabat oleh Ir. Winda Nur Cahyo, S.T., M.T., Ph.D., ASEAN Eng., APEC Eng. Rektor dan para Wakil Rektor dibantu oleh sekretariat pimpinan, badan, direktorat, lembaga, pusat studi, dan unit penunjang. Beberapa unit di antaranya berkaitan langsung dengan penerapan SMK3L, yaitu Badan Penjaminan Mutu, Direktorat Sumber Daya Manusia, Direktorat Sarana dan Prasarana, Direktorat Layanan Akademik yang membawahi Laboratorium Terpadu, serta Pusat Studi Lingkungan Hidup. Gambar 2.2 menyajikan susunan organisasi tersebut.



Gambar 2.2 Struktur organisasi Universitas Islam Indonesia

Penyelenggaraan pendidikan berlangsung pada sembilan fakultas. Setiap fakultas mengelola program sarjana dan sebagian mengelola program diploma, profesi, magister, serta doktor. Tabel 2.2 memuat daftar fakultas beserta program studi jenjang sarjana dan diploma. Fakultas Teknik Desain Inovasi merupakan bentuk baru Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Peluncurannya berlangsung pada 12 Agustus 2026. Program studi Teknik Sipil, Arsitektur, dan Teknik Lingkungan tetap berada pada fakultas tersebut.

Tabel 2.2 Fakultas dan program studi di Universitas Islam Indonesia

Fakultas	Program Studi Jenjang Sarjana dan Diploma
Fakultas Bisnis dan Ekonomika	Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan (Digital), Bisnis Digital, Analisis Keuangan
Fakultas Hukum	Hukum dan Hukum Bisnis
Fakultas Ilmu Agama Islam	Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Ekonomi Islam
Fakultas Ilmu Sosial Budaya	Ilmu Komunikasi, Hubungan Internasional, Bahasa Inggris
Fakultas Kedokteran	Kedokteran
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Statistika, Farmasi, Kimia, Pendidikan Kimia, dan Analisis Kimia
Fakultas Psikologi	Psikologi
Fakultas Teknik Desain Inovasi	Teknik Sipil, Arsitektur, dan Teknik Lingkungan
Fakultas Teknologi Industri	Teknik Industri, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Kimia, dan Rekayasa Tekstil

2.4 Sarana dan Prasarana di UII

Universitas Islam Indonesia menyelenggarakan kegiatan utama perkuliahan dan administrasi pada dua lokasi kampus: Kampus Terpadu dan Kampus Condongcatur. Kampus Terpadu menjadi pusat kegiatan akademik dan menampung sebagian besar fakultas. Fakultas yang terpisah, terletak pada Kampus Condongcatur, hanyalah Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE). Sementara itu, terdapat Kampus Demangan dan Kampus Cik Di Tiro yang digunakan sebagai layanan penunjang dan kantor yayasan. Detail lokasi dan peruntukan gedung kampus dapat dilihat pada Tabel 2.3. Kampus Terpadu menempati lahan lebih dari 35 hektar di Kabupaten Sleman, bagian utara Yogyakarta. Kampus tersebut menampung gedung perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, masjid, fasilitas olahraga, dan fasilitas layanan kesehatan. Tabel 2.4 memuat sarana dan prasarana utama beserta pertimbangan K3 pada masing-masing fasilitas.

Tabel 2.3 Lokasi kampus Universitas Islam Indonesia

Kampus	Alamat	Peruntukan Utama
Kampus Terpadu	Jalan Kaliurang km 14,5, Sleman, Yogyakarta 55584	Rektorat, Perpustakaan Pusat, Masjid UII Albab, dan sebagian besar fakultas
Kampus Condongcatur	Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283	Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Kampus	Alamat	Peruntukan Utama
Kampus Demangan	Jalan Demangan Baru Nomor 24, Yogyakarta 55221	Kegiatan akademik dan layanan penunjang
Kampus Cik Di Tiro	Jalan Cik Di Tiro No.1, Yogyakarta 55223	Kantor Yayasan Badan Wakaf

Tabel 2.4 Sarana dan prasarana utama di Universitas Islam Indonesia

Sarana dan Prasarana	Pertimbangan K3
Perpustakaan Pusat di Gedung Mohammad Hatta	Kepadatan pengunjung, keselamatan rak dan tangga, serta jalur evakuasi gedung bertingkat
Masjid Ulil Albab	Kepadatan jamaah pada waktu tertentu, kesiapsiagaan kebakaran, dan kelancaran jalur keluar
Auditorium Abdulkahar Mudzakkir dan Ruang Kuliah Umum Sardjito	Kapasitas besar, pengaturan kursi, penerangan darurat, dan prosedur evakuasi massal
Laboratorium, bengkel, dan studio fakultas	Bahan kimia, mesin, peralatan bertegangan listrik, limbah B3, serta kewajiban penggunaan alat pelindung diri
Gelanggang Olahraga Ki Bagoes Hadikoesoemo, lapangan sepak bola, lapangan tenis	Risiko cedera kegiatan olahraga, ketersediaan P3K, dan pemeliharaan lantai serta peralatan
Klinik, dan apotek	Limbah medis, bahan infeksius, keselamatan radiasi, dan kesehatan kerja tenaga medis
Pondok pesantren dan asrama mahasiswa	Keselamatan hunian, instalasi listrik, kesiapsiagaan kebakaran, dan sanitasi
Gedung perkantoran, direktorat, dan pusat studi	Ergonomi kerja, kualitas udara ruang, keselamatan kelistrikan, dan keamanan data
Jalan lingkungan, area parkir, dan jalur pejalan kaki	Lalu lintas kendaraan, penerangan, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas

2.5 SMK3L dalam Konteks Organisasi UII

Pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi tidak luput dari berbagai potensi bahaya. Mahasiswa melakukan praktikum di laboratorium, bengkel, dan studio. Dosen serta peneliti menggunakan bahan kimia, mesin, dan peralatan bertegangan listrik. Mahasiswa menjalankan kegiatan lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di luar kampus. Petugas merawat gedung, instalasi listrik, serta kendaraan operasional. Kegiatan kemahasiswaan berlangsung sampai di luar jam kerja normal. Seluruh kegiatan tersebut menyimpan risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, dan pencemaran lingkungan.

Berbagai macam fakultas yang ada di UII (Tabel 2.2) menentukan sebaran potensi bahaya. Fakultas Teknologi Industri dan Fakultas Teknik Desain Inovasi mengelola laboratorium dan bengkel dengan

mesin, peralatan bertegangan listrik, serta bahan kimia. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam serta Fakultas Kedokteran mengelola laboratorium kimia dan laboratorium biomedis yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun. Fakultas bidang sosial dan humaniora didominasi risiko ergonomi, kelistrikan gedung, dan kesiapsiagaan kebakaran. Perbedaan tersebut menjadi dasar penetapan skala prioritas pengendalian risiko.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mewajibkan penerapan syarat keselamatan kerja pada setiap tempat kerja. Undang-undang tersebut menggolongkan tempat penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan, dan riset dengan alat teknis sebagai tempat kerja. Perguruan tinggi termasuk dalam golongan tersebut. Ketentuan bidang pendidikan tinggi memperkuat kewajiban tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan mensyaratkan sarana dan prasarana yang aman serta sehat. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 menempatkan standar sarana dan prasarana sebagai bagian penjaminan mutu pendidikan tinggi. Instrumen akreditasi nasional maupun internasional turut menilai aspek keselamatan tersebut.

Penerapan SMK3L selaras dengan salah satu sasaran strategis pada Rencana Strategis UII 2022–2026. Sasaran strategis tersebut adalah Sasaran Strategis 1.2, yaitu terciptanya peningkatan kapasitas internal melalui penjaminan mutu, pengembangan sumber daya manusia, dan laboratorium. Sasaran tersebut mencakup penguatan kapasitas internal institusi, baik sumber daya manusia maupun aset. Hal ini sangat senada dengan tujuan penerapan SMK3, yaitu menjaga sumber daya tetap aman, sehat, dan produktif. Sementara itu, pada Rencana Strategi UII 2026–2030, penerapan SMK3L menguatkan Sasaran Strategis 1.3, yaitu penguatan rekognisi dan keunggulan akademik dalam pemeringkatan nasional dan internasional. Sistem akreditasi di lingkup perguruan tinggi saat ini selalu menyertakan persyaratan pengelolaan K3. Sehingga, dengan adanya sistem manajemen K3 di tingkat universitas, standarisasi SMK3 pun lebih mudah dicapai. Standar SMK3L di universitas tercapai, maka rekognisi universitas di tingkat nasional maupun internasional akan lebih mudah diraih.

BAB 3

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN K3L

3.1 Komitmen Manajemen

Rektor Universitas Islam Indonesia menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap SMK3L yang mencakup hal-hal berikut.

- Bertanggung jawab penuh atas pencegahan cedera dan gangguan kesehatan kerja serta penyediaan kegiatan kampus yang aman dan sehat.
- Memastikan kebijakan dan sasaran K3L selaras dengan arah strategis universitas, termasuk Rencana Strategis Universitas Islam Indonesia 2026-2030.
- Mengintegrasikan persyaratan SMK3L ke dalam proses akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- Menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan SMK3L.
- Mengomunikasikan pentingnya penerapan SMK3L yang efektif kepada seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
- Mendorong budaya kerja yang mendukung pencapaian hasil SMK3 di seluruh unit kerja.
- Melindungi pekerja dari tindakan pembalasan ketika melaporkan insiden, bahaya, risiko, atau peluang perbaikan K3L.

3.2 Penetapan Kebijakan K3L

Penetapan kebijakan K3L merupakan prinsip dasar awal yang harus dilaksanakan dalam mengembangkan SMK3L di lingkungan perguruan tinggi. Sebelum menetapkan Kebijakan K3L, universitas melakukan tinjauan awal kondisi K3 di lingkungan universitas. Tinjauan tersebut meliputi identifikasi potensi bahaya pada kegiatan akademik dan non-akademik, serta studi banding praktik baik dari penerapan SMK3L perguruan tinggi lain, antara lain Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Indonesia. Hasil tinjauan awal ini menjadi masukan perumusan Kebijakan K3L sekaligus dasar penelaahan awal pada tahap perencanaan SMK3L.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, pimpinan organisasi perlu menetapkan Kebijakan K3L secara tertulis, bertanggung, dan ditandatangani. Dokumen yang telah ditandatangani tersebut menjadi bukti sah komitmen tertinggi organisasi terhadap penerapan K3L. Gambar 3.1 menunjukkan kebijakan K3L UII yang telah disahkan oleh Rektor UII. Uraian dari masing-masing poin yang terdapat pada Kebijakan K3L UII dijelaskan sebagai berikut.

1. **Menintegrasikan aspek K3L ke dalam tata kelola dan seluruh kegiatan UII.** Hal ini berarti universitas akan menempatkan aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan sebagai bagian integral dalam tata kelola dan seluruh kegiatan universitas, yang meliputi kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, administrasi, laboratorium, bengkel/workshop, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas, transportasi, serta kegiatan pendukung lainnya.
2. **Mematuhi peraturan perundang-undangan, standar, dan persyaratan lain yang berlaku.** Hal ini berarti dalam menerapkan SMK3L, universitas menjaga kepatuhan terhadap peraturan, standar, dan persyaratan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan lingkungan, perlindungan lingkungan hidup, serta persyaratan lain yang relevan dengan kegiatan Universitas Islam Indonesia.



Gambar 3.1 Kebijakan K3L Universitas Islam Indonesia

3. **Membangun, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan kinerja SMK3L secara berkelanjutan.** Hal ini berarti universitas berkomitmen untuk menerapkan SMK3L dan meningkatkan kinerjanya secara terencana, terukur, terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan. Selain itu, universitas juga melaksanakan pemantauan, pengukuran, pelaporan, investigasi insiden, audit, evaluasi kepatuhan, dan tinjauan manajemen secara berkala, serta melakukan tindakan korektif dan peningkatan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja SMK3L UII.
4. **Melakukan mitigasi dan pengendalian proaktif terhadap risiko K3L yang mungkin terjadi di dalam lingkungan kampus UII.** Hal ini berarti universitas berkomitmen untuk melakukan identifikasi aspek bahaya dan lingkungan, penilaian risiko dan dampak, serta pengendalian secara proaktif untuk mencegah kecelakaan, kejadian nyaris celaka (*near miss*), penyakit akibat

kerja, gangguan kesehatan fisik dan mental, kebakaran, peledakan, keadaan darurat, pencemaran, serta dampak negatif lainnya terhadap manusia, aset, dan lingkungan.

5. **Melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara bertanggung jawab.** Hal ini berarti universitas berkomitmen untuk melakukan pencegahan pencemaran, pengurangan dan pengelolaan limbah, efisiensi penggunaan energi dan sumber daya, penerapan prinsip ekonomi sirkular, serta upaya yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati sesuai dengan karakteristik kegiatan universitas.
6. **Menyediakan dan meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia di bidang K3L.** Hal ini merupakan komitmen universitas untuk mendukung pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kesadaran terkait penerapan K3L di lingkungan UII.
7. **Membangun lingkungan kampus yang aman, sehat, inklusif, dan kondusif untuk mendorong penerapan dan peningkatan kinerja K3L.**
8. **Menjamin kapasitas kampus dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat untuk penanganan keadaan darurat.** Hal ini dilakukan melalui identifikasi potensi keadaan darurat, penyediaan organisasi, prosedur, sarana dan prasarana, komunikasi, pelatihan, serta simulasi penanganan keadaan darurat secara berkala.

Kebijakan K3L UII (Gambar 3.1) menjadi dasar bagi penetapan tujuan, sasaran, dan program K3L di tingkat universitas maupun unit kerja sesuai karakteristik dan tingkat risiko di masing-masing unit. Kebijakan ini dipastikan oleh universitas agar dikomunikasikan kepada sivitas akademika (internal) serta tersedia bagi pihak eksternal. Penyebarluasan dapat melalui rapat pimpinan, papan informasi, kanal resmi universitas, serta penyampaian kepada kontraktor, pemasok, tamu, dan mitra kerja sama yang beraktivitas di lingkungan kampus. Rektor meninjau kembali Kebijakan K3L sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun pada rapat tinjauan manajemen untuk memastikan relevansinya dengan kondisi kinerja K3L serta standar dan peraturan yang berlaku.

3.3 Peran dan Tanggung Jawab terkait Kebijakan K3

Rector menetapkan, mendelegasikan, dan mengomunikasikan peran, tanggung jawab, dan wewenang K3 kepada seluruh tingkatan organisasi di universitas. Panitia Pembina Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (P2K3L) menjalankan peran tersebut. Tabel 3.1 merinci peran dan tanggung jawab utama dalam penetapan kebijakan K3L.

Tabel 3.1 Peran dan tanggung jawab utama dalam penetapan Kebijakan K3

Peran	Tanggung Jawab
Rector (Ketua P2K3L)	Menetapkan dan mengesahkan Kebijakan K3. Menyediakan sumber daya. Memimpin komitmen K3 universitas.
Wakil Rector (Wakil Ketua P2K3L)	Memberi arahan strategis agar Kebijakan K3L selaras dengan rencana strategis universitas.
Direktur K3L (Wakil Ketua P2K3L II)	Mengoordinasikan penyusunan dan konsultasi kebijakan K3L.
Sekretaris P2K3L	Mendokumentasikan proses penyusunan dan mengendalikan naskah Kebijakan K3.
Anggota dan koordinator K3 unit	Menyebarkan Kebijakan K3 dan menghimpun masukan dari unit kerja.

3.4 Konsultasi dan Partisipasi Sivitas Akademika

Universitas melibatkan sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam penetapan Kebijakan K3. Pelibatan tersebut sejalan dengan Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan di Perguruan Tinggi, yang mensyaratkan pertimbangan berbagai masukan dari seluruh civitas akademika sebelum kebijakan ditetapkan. Bentuk pelibatan tersebut dapat berupa:

1. Forum diskusi kelompok terpumpun bersama perwakilan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
2. Penyampaian rancangan Kebijakan K3L melalui kanal resmi universitas untuk memperoleh tanggapan tertulis.
3. Konsultasi dengan koordinator K3L fakultas dan unit kerja mengenai kesesuaian kebijakan dengan kondisi lapangan.
4. Pembahasan bersama Badan Penjaminan Mutu agar Kebijakan K3L selaras dengan sistem penjaminan mutu internal.

P2K3L mendokumentasikan seluruh masukan dan tanggapan dari proses konsultasi. Dokumentasi tersebut menjadi bagian catatan penetapan Kebijakan K3 dan bahan tinjauan pada pembaruan kebijakan berikutnya.

BAB 4

PERENCANAAN

Perencanaan merupakan tahap kedua di dalam siklus sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (SMK3L). Universitas menyusun Rencana K3L berdasarkan Kebijakan K3L yang telah ditetapkan. Bab ini mengatur dasar penyusunan Rencana K3, identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko, pemenuhan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain, serta sasaran K3 dan program kerja. Gambar 4.1 menyajikan alur penyusunan Rencana K3L UII.



Gambar 4.1 Alur penyusunan Rencana SMK3L Universitas Islam Indonesia

4.1 Dasar Penyusunan Rencana K3L

Universitas, melalui panitia pembina K3L (P2K3L) menyusun Rencana K3 berdasarkan empat dasar:

1. Hasil penelaahan awal kondisi K3.
2. Identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko.
3. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan K3 lain yang berlaku.
4. Sumber daya yang dimiliki universitas.

Penelaahan awal kondisi K3L mencakup identifikasi kondisi eksisting K3L pada seluruh unit kerja, perbandingan penerapan SMK3L dengan perguruan tinggi lain yang telah berjalan lebih baik, peninjauan sebab dan akibat kejadian yang membahayakan pada periode sebelumnya, serta penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya K3L yang tersedia.

4.2 Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Risiko

Universitas melaksanakan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penentuan pengendalian pada seluruh kegiatan, produk, dan jasa universitas. Cakupan identifikasi meliputi kegiatan rutin dan tidak rutin, kegiatan seluruh pihak yang memiliki akses ke tempat kerja, perilaku dan kemampuan manusia, kejadian berbahaya di masa lalu, potensi keadaan darurat, serta perubahan organisasi, proses kerja, atau bahan. Ketentuan ini turut mempertimbangkan risiko dan peluang yang perlu ditangani dalam perencanaan SMK3L.

Pelaksanaan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko mengikuti tahapan berikut.

1. Identifikasi bahaya pada setiap area dan kegiatan, termasuk laboratorium, bengkel, studio, gedung perkantoran, dan area lapangan.
2. Penilaian risiko berdasarkan kemungkinan kejadian dan tingkat keparahan akibat.
3. Penentuan tingkat risiko menggunakan matriks risiko yang membedakan tingkat rendah, sedang, tinggi, dan ekstrem.

4. Penetapan pengendalian sesuai hierarki pengendalian risiko (Gambar 5.3)
5. Pendokumentasian hasil identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian dalam daftar risiko K3.

Tim P2K3L memutakhirkan daftar risiko K3L setiap tahun atau setiap kali terjadi perubahan kegiatan, fasilitas, atau organisasi yang berarti. Daftar risiko K3L menjadi dasar penetapan pengendalian operasi.

4.3 Pemenuhan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lain

P2K3L menyusun dan memutakhirkan daftar peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain terkait K3L yang berlaku dan relevan. Persyaratan lain bisa mencakup standar teknis, persyaratan instrumen akreditasi, dan komitmen sukarela universitas (contoh: pedoman Kampus Sehat atau *health promoting university*). Daftar peraturan dan persyaratan lain tersebut menjadi rujukan penyusunan sasaran, program kerja, dan prosedur K3L pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan.

4.4 Sasaran dan Program Kerja

P2K3L menetapkan sasaran K3L pada awal tahun akademik dan meninjau ketercapaiannya pada rapat tinjauan manajemen. Rencana K3L memuat minimum tujuh komponen (Tabel 4.1). Sasaran K3L harus bersifat terukur atau dapat dinilai kinerjanya, memperhitungkan persyaratan yang berlaku, mempertimbangkan hasil penilaian risiko dan peluang, dikomunikasikan, dan dimutakhirkan sesuai keperluan. Perencanaan untuk mencapai sasaran K3L harus memuat informasi terkait deskripsi kegiatan, sumber daya, penanggung jawab, jangka waktu, dan cara evaluasi hasil. Program kerja K3L kemudian diturunkan dari sasaran K3L yang telah ditetapkan. Penetapan sasaran dan program kerja K3L harus berlandaskan pada kebijakan K3L yang berlaku.

Tabel 4.1 Tujuh komponen minimum Rencana K3L

Komponen	Penjelasan
Tujuan dan sasaran	Hasil K3L yang hendak dicapai, selaras dengan Kebijakan K3L.
Skala prioritas	Urutan penanganan berdasarkan identifikasi tingkat risiko.
Upaya pengendalian	Tindakan pengendalian yang dipilih sesuai hierarki pengendalian risiko.
Penetapan sumber daya	Sumber daya manusia, sarana, dan anggaran yang dialokasikan untuk program.
Jangka waktu pelaksanaan	Batas waktu pelaksanaan setiap kegiatan dalam program kerja K3.
Indikator pencapaian	Ukuran keberhasilan pelaksanaan program, baik indikator proaktif maupun reaktif.
Sistem pertanggungjawaban	Penetapan penanggung jawab setiap kegiatan dan mekanisme pelaporan.

BAB 5

PENERAPAN

Bab ini mengatur pelaksanaan Rencana K3 dalam kegiatan sehari-hari. Pembahasan meliputi jaminan kemampuan, kegiatan pendukung, pengendalian operasi, serta kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Seluruh unit kerja melaksanakan ketentuan pada bab ini di bawah koordinasi Panitia Pembina Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (P2K3L).

5.1 Jaminan Kemampuan

5.1.1 Sumber Daya Manusia

Universitas Islam Indonesia secara bertahap menyediakan sumber daya manusia yang kompeten di bidang K3L dengan memberikan dukungan pelatihan dan sertifikasi yang sesuai dengan kewenangan yang ditugaskan. Kewenangan dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari instansi yang berwenang dan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Identifikasi kebutuhan kompetensi K3L dilakukan setiap tahun dengan berpedoman pada peraturan, standar, dan persyaratan yang berlaku. Dasar identifikasi meliputi tugas jabatan, hasil identifikasi bahaya, dan catatan insiden pada masing-masing unit. Pelatihan terkait K3L dapat diberikan kepada seluruh lapisan sivitas akademika UII sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi oleh P2K3L. Pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan secara internal maupun melalui lembaga pelatihan tersertifikasi dengan mempertimbangkan peraturan, standar, dan persyaratan yang berlaku. P2K3L mengevaluasi keefektifan setiap pelatihan. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan program pelatihan berikutnya. Universitas memelihara rekaman pelatihan dan sertifikat kompetensi seluruh personel.

5.1.3 Sarana, Prasarana, dan Anggaran

Universitas Islam Indonesia menyediakan sarana dan prasarana P2K3L yang memadai pada seluruh gedung dan unit kerja. Identifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dilakukan oleh P2K3L dan dievaluasi setiap tahun sesuai hasil evaluasi kinerja K3L. Rektor dan pimpinan unit mengalokasikan anggaran untuk sarana dan prasarana K3L sesuai kebutuhan dengan rekomendasi dari P2K3. Alokasi anggaran tersebut dapat mencakup operasional P2K3L, pelatihan dan sertifikasi terkait K3L, pengadaan serta pemeliharaan sarana K3L, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pengelolaan limbah B3.

5.2 Kegiatan Pendukung

5.2.1 Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi

P2K3L menyebarluaskan informasi terkait K3L kepada pihak internal maupun eksternal. Media penyebaran dapat meliputi rapat, papan informasi, surat elektronik, kanal resmi universitas, serta rambu dan poster pada area kerja. Informasi yang disampaikan mencakup kebijakan K3L, sasaran dan program K3L, hasil identifikasi bahaya, prosedur kerja aman, hasil investigasi insiden, dan perubahan yang memengaruhi K3L.

Sivitas akademika berhak menyampaikan usulan perbaikan K3L. Penyampaian usulan berlangsung melalui Koordinator K3L unit masing-masing. P2K3L melibatkan wakil dosen, wakil tenaga

kependidikan, dan wakil mahasiswa dalam pemilihan pengendalian bahaya. Universitas menyediakan kanal pelaporan kondisi tidak aman yang dapat diakses seluruh warga kampus.

5.2.2 Pendokumentasian dan Pengendalian Dokumen

Dokumen SMK3L Universitas Islam Indonesia tersusun dalam empat tingkat: Tingkat I: Kebijakan dan Manual SMK3L, Tingkat II: Prosedur SMK3L, Tingkat III: Instruksi Kerja K3L, dan Tingkat IV: Formulir dan Rekaman K3L. Gambar 5.2 menyajikan hierarki dokumen tersebut dan Tabel 5.2 menjelaskannya lebih lanjut.

Sekretaris P2K3L mengendalikan seluruh dokumen SMK3L. Pengendalian meliputi penomoran, persetujuan penerbitan, distribusi, revisi, penyimpanan, dan penarikan dokumen kedaluwarsa. Sekretaris P2K3L memelihara daftar induk dokumen. Setiap unit kerja hanya menggunakan dokumen versi terbaru.



Gambar 5.1 Hierarki dokumen SMK3L Universitas Islam Indonesia

Tabel 5.1 Uraian tingkat dokumen SMK3L

Tingkat	Jenis Dokumen
Tingkat I	Kebijakan K3L dan Dokumen SMK3L. Dokumen ini memuat arah, tujuan, dan komitmen pimpinan universitas.
Tingkat II	Prosedur Operasional Standar K3L. Contoh: prosedur identifikasi bahaya, prosedur tanggap darurat, prosedur audit internal, dan prosedur tinjauan manajemen.
Tingkat III	Instruksi kerja. Contoh: instruksi kerja laboratorium, instruksi penggunaan alat pelindung diri, dan instruksi penanganan tumpahan bahan kimia.
Tingkat IV	Formulir dan rekaman. Contoh: formulir identifikasi bahaya, laporan insiden, daftar periksa inspeksi, dan notulen rapat tinjauan manajemen.

5.2.3 Pelaporan

Universitas menetapkan alur pelaporan K3L yang baku, mengikuti Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang prosedur pelaporan kecelakaan kerja, ketidaksesuaian, kinerja K3L, dan sumber bahaya. Pelaporan internal meliputi laporan insiden, laporan potensi bahaya, laporan hasil inspeksi, dan laporan kinerja K3L unit. Koordinator K3L unit menyampaikan laporan kinerja kepada P2K3L setiap semester. Laporan insiden disampaikan paling lambat 1 x 24 jam setelah kejadian kepada P2K3L.

Pelaporan eksternal meliputi laporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja kepada instansi berwenang. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.03/MEN/1998 mewajibkan laporan tertulis disampaikan kepada Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat paling lambat 2 x 24 jam setelah kejadian. P2K3L memantau tindak lanjut setiap laporan sampai selesai.

5.3 Pengendalian Operasi

Universitas mengendalikan risiko berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko pada Rencana K3L. Pemilihan pengendalian risiko mengikuti hierarki pada Gambar 5.3. Pengendalian pada tingkat yang lebih tinggi didahulukan. Alat pelindung diri menjadi pilihan terakhir, namun tetap harus tersedia.



Gambar 5.2 Hierarki pengendalian risiko K3

5.3.1 Pengendalian Umum

Pengendalian umum berlaku pada seluruh area kampus. Bentuk pengendaliannya sebagai berikut.

- Pemeliharaan berkala terhadap gedung, instalasi listrik, lift, mesin, dan peralatan.
- Pengaturan lalu lintas kendaraan, area parkir, dan jalur pejalan kaki.
- Pemeriksaan sistem ventilasi, pencahayaan, dan kebisingan pada ruang kerja.
- Pemasangan rambu, simbol, dan petunjuk K3L pada lokasi strategis.
- Penerapan budaya kerja ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin pada seluruh unit.
- Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan berkala bagi pegawai pada pekerjaan berisiko.

5.3.2 Pekerjaan Berisiko Tinggi

Pekerjaan berisiko tinggi memerlukan izin kerja tertulis sebelum pelaksanaan. Jenis pekerjaan tersebut meliputi pekerjaan di ketinggian, pekerjaan panas, pekerjaan pada instalasi listrik bertegangan, pekerjaan dengan bahan kimia berbahaya, pengoperasian mesin berat, serta pekerjaan konstruksi dan renovasi gedung. Izin kerja diterbitkan oleh Koordinator K3 unit dengan persetujuan Satgas K3L.

Pelaksana pekerjaan wajib memiliki kompetensi yang sesuai. Pengawas memastikan ketersediaan alat pelindung diri sebelum pekerjaan dimulai. Pengawas menghentikan pekerjaan apabila kondisi tidak aman muncul.

5.3.3 Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Unit kerja mengendalikan penggunaan bahan berbahaya dan beracun secara ketat, mengikuti ketentuan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada peraturan dan pedoman yang berlaku. Universitas menyediakan tempat khusus untuk menyimpan limbah B3 sebelum diangkut oleh pihak ketiga yang dapat mengolah atau mendaur ulang limbah tersebut. Penyediaan tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 perlu memenuhi persyaratan dari peraturan terkait yang berlaku.

5.3.4 Pengadaan Barang dan Jasa serta Pengelolaan Kontraktor

Universitas memasukkan persyaratan K3L ke dalam dokumen pengadaan barang dan jasa, mengikuti Pasal 11 ayat (2) huruf d dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Panitia pengadaan memverifikasi spesifikasi keselamatan barang sebelum keputusan pembelian. Calon penyedia jasa menyampaikan rencana kerja K3L sebagai bagian penawaran. P2K3L menilai kinerja K3L kontraktor pada akhir masa pekerjaan. Hasil penilaian menjadi pertimbangan kerja sama berikutnya.

5.3.5 Tamu, Pengunjung, dan Mitra Kerja

Tamu, pengunjung, maupun mitra kerja universitas wajib mematuhi peraturan K3L yang berlaku di lingkungan kampus UII. Unit yang terkait langsung wajib memberikan induksi keselamatan (*safety induction*) yang relevan kepada tamu yang berkunjung (contoh: mitra kerja, auditor, asesor, calon mahasiswa, dan keluarga wisudawan). Jika terdapat area berisiko tinggi, prosedur keselamatan dan kesehatan perlu dibuat untuk diinformasikan dan dipatuhi oleh pengunjung area tersebut.

5.4 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat

Universitas menetapkan prosedur tanggap darurat untuk berbagai potensi kejadian. Potensi kejadian tersebut meliputi kecelakaan kerja, kebakaran, ledakan, gempa bumi, tumpahan bahan kimia, huru-hara, dan wabah penyakit menular.

Kesiapsiagaan tanggap darurat mencakup langkah berikut.

1. Pembentukan tim tanggap darurat pada tingkat universitas dan tingkat gedung. Tim tersebut menangani pemadaman awal, evakuasi, pertolongan pertama, dan pengamanan aset.
2. Penyediaan dan pemeliharaan sarana tanggap darurat. Satgas K3L memeriksa alat pemadam api ringan, hidran, alarm, dan kotak P3K setiap tiga bulan.
3. Pemasangan denah evakuasi pada setiap lantai. Denah memuat posisi pembaca, jalur keluar, dan titik kumpul.

4. Penyelenggaraan simulasi tanggap darurat minimal satu kali dalam setahun pada setiap gedung. Satgas K3L mencatat waktu evakuasi dan kendala yang muncul.
5. Penyusunan daftar kontak darurat. Daftar memuat nomor unit layanan kesehatan, unit keamanan, pemadam kebakaran, kepolisian, dan rumah sakit rujukan.

P2K3L mengevaluasi hasil setiap simulasi. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan prosedur tanggap darurat. Peninjauan prosedur juga dilakukan setiap kali terjadi perubahan tata ruang gedung atau perubahan jenis bahaya.

BAB 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA

Universitas Islam Indonesia mengukur dan mengevaluasi kinerja K3L secara berkala. Pengukuran memastikan penerapan SMK3L berjalan efektif dan sesuai peraturan. Hasil pengukuran menjadi dasar tindakan perbaikan. Bab ini mengatur empat kegiatan utama: pemeriksaan dan pengukuran kinerja, evaluasi kesesuaian peraturan, penyelidikan insiden, serta audit internal. Gambar 5.1 menyajikan alur keempat kegiatan tersebut.



Gambar 6.1 Alur pemantauan dan evaluasi kinerja K3L

6.1 Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran Kinerja K3L

P2K3L melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran terhadap seluruh sarana dan kegiatan K3L, sebagaimana diatur Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Pelaksanaan mengikuti ketentuan berikut.

1. Personel pelaksana memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai. Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 memperbolehkan universitas menunjuk pihak ketiga bersertifikat apabila kompetensi internal belum mencukupi.
2. Peralatan ukur memenuhi standar dan menjalani kalibrasi berkala.
3. Pelaksana memelihara catatan hasil pemeriksaan. Catatan tersebut tersedia bagi unit kerja terkait.
4. Unit kerja melakukan tindakan perbaikan segera setelah menemukan ketidaksesuaian.
5. P2K3L menganalisis seluruh temuan dan meninjau ulang hasilnya pada rapat P2K3L.

Frekuensi kegiatan menyesuaikan jenis objek. Inspeksi K3L rutin berlangsung setiap bulan pada tingkat unit. Pengujian instalasi listrik, penyalur petir, dan alat pemadam kebakaran berlangsung sesuai ketentuan peraturan. Pengukuran lingkungan kerja meliputi pencahayaan, kebisingan, dan kualitas udara ruang. Pemeriksaan kesehatan pegawai pada pekerjaan berisiko berlangsung minimal satu kali dalam setahun.

Pengukuran kinerja K3L menggunakan dua jenis indikator: indikator proaktif dan indikator reaktif. Indikator proaktif menilai upaya pencegahan sebelum insiden terjadi. Indikator reaktif menilai kejadian yang telah berlangsung. Tabel 6.1 memuat indikator yang digunakan Universitas Islam Indonesia.

Tabel 6.1 Indikator pengukuran kinerja K3L

Indikator Proaktif	Indikator Reaktif
Jumlah dan keefektifan pelatihan K3L	Jumlah kecelakaan kerja
Jumlah dan keefektifan inspeksi K3L	Jumlah kasus penyakit akibat kerja
Persentase pencapaian program K3L	Jumlah kejadian nyaris celaka
Tingkat penggunaan alat pelindung diri pada kegiatan berisiko	Jumlah hari kerja hilang akibat kecelakaan
Persentase pengendalian risiko yang telah diterapkan	Nilai kerusakan aset akibat insiden
Tingkat kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan K3	Jumlah keluhan warga kampus dan masyarakat sekitar
Frekuensi sosialisasi dan briefing K3L	Jumlah temuan audit yang belum ditindaklanjuti tepat waktu
Hasil survei persepsi sivitas akademika terhadap komitmen K3L	Jumlah ketidakhadiran akibat gangguan kesehatan kerja

P2K3L menetapkan target setiap indikator pada awal tahun akademik. Koordinator K3L unit melaporkan capaian indikator setiap semester. P2K3L universitas menyusun laporan kinerja K3L universitas berdasarkan laporan unit.

6.2 Evaluasi Kesesuaian Peraturan Perundang-undangan

P2K3L menilai kesesuaian penerapan K3 terhadap peraturan perundang-undangan minimal satu kali dalam setahun. Penilaian mencakup pemenuhan perizinan, sertifikasi peralatan, kompetensi personel, dan kewajiban pelaporan.

P2K3L memelihara daftar peraturan dan persyaratan K3L yang berlaku sebagaimana disusun pada Bab III. Pemutakhiran daftar berlangsung setiap kali terbit peraturan baru. Badan Penjaminan Mutu menggabungkan hasil evaluasi kesesuaian ini ke dalam audit mutu internal. Penggabungan tersebut mencegah tumpang tindih kegiatan penilaian.

6.3 Penyelidikan Insiden dan Penanganan Ketidaksesuaian

6.3.1 Penyelidikan Insiden

Setiap insiden di lingkungan kampus wajib dilaporkan dan diselidiki. Cakupannya meliputi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kejadian nyaris celaka. Ketua P2K3L menunjuk tim penyelidik yang berkompeten paling lambat dua hari kerja setelah laporan diterima.

Tim penyelidik mengumpulkan keterangan saksi, memeriksa lokasi, dan menganalisis akar penyebab kejadian. Tim menggunakan metode analisis yang baku, misalnya diagram tulang ikan atau analisis lima mengapa. Tim menyusun laporan penyelidikan paling lambat empat belas hari kerja setelah penunjukan. Laporan memuat kronologi, akar penyebab, tindakan korektif, dan

tindakan pencegahan. P2K3L menyampaikan hasil penyelidikan kepada unit terkait sebagai bahan pembelajaran.

6.3.2 Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif

Ketidaksesuaian dapat berupa penyimpangan aktual maupun potensi penyimpangan. Contohnya meliputi prosedur yang tidak dijalankan, dokumen kedaluwarsa, peralatan tanpa sertifikat kelaikan, dan pengendalian risiko yang tidak sesuai rencana.

Penanganan ketidaksesuaian mengikuti tahapan berikut.

1. Pencatatan ketidaksesuaian dalam formulir yang ditetapkan.
2. Identifikasi penyebab ketidaksesuaian oleh unit terkait bersama Satgas K3L.
3. Penetapan tindakan korektif dan tindakan pencegahan beserta penanggung jawab dan tenggat waktu.
4. Pelaksanaan tindakan oleh unit terkait.
5. Verifikasi keefektifan tindakan oleh P2K3L setelah tenggat waktu terlampaui.

P2K3L menutup catatan ketidaksesuaian setelah verifikasi menyatakan tindakan berhasil. Ketidaksesuaian yang belum tertangani menjadi bahan pembahasan dalam rapat tinjauan manajemen.

6.4 Audit Internal SMK3L

Universitas menyelenggarakan audit internal SMK3L minimal satu kali dalam setahun. Audit internal berbeda dengan audit eksternal SMK3L. Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 mengatur audit eksternal, yaitu penilaian penerapan SMK3 oleh lembaga audit independen yang ditunjuk Menteri Ketenagakerjaan atas permohonan universitas. Kedua audit menilai dua belas elemen kriteria SMK3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Auditor internal bersifat independen terhadap area yang diaudit. Auditor memiliki sertifikat pelatihan audit atau kompetensi K3L yang setara.

Pelaksanaan audit mengikuti tahapan berikut.

1. Penetapan tujuan, ruang lingkup, kriteria, dan jadwal audit oleh Ketua P2K3L.
2. Penunjukan ketua tim auditor dan anggota tim.
3. Peninjauan dokumen dan penyusunan daftar periksa audit.
4. Pelaksanaan audit lapangan melalui wawancara, pengamatan, dan pemeriksaan rekaman.
5. Penyusunan laporan audit yang memuat temuan, kategori temuan, dan rekomendasi.
6. Penyampaian laporan kepada Ketua P2K3L dan pimpinan unit yang diaudit.
7. Pemantauan tindak lanjut sampai seluruh temuan dinyatakan selesai.

Frekuensi audit dapat ditambah pada kondisi tertentu. Kondisi tersebut meliputi perubahan penilaian risiko yang berarti, temuan berulang dari audit sebelumnya, dan insiden dengan tingkat keparahan tinggi. Hasil audit internal menjadi masukan utama bagi tinjauan manajemen.

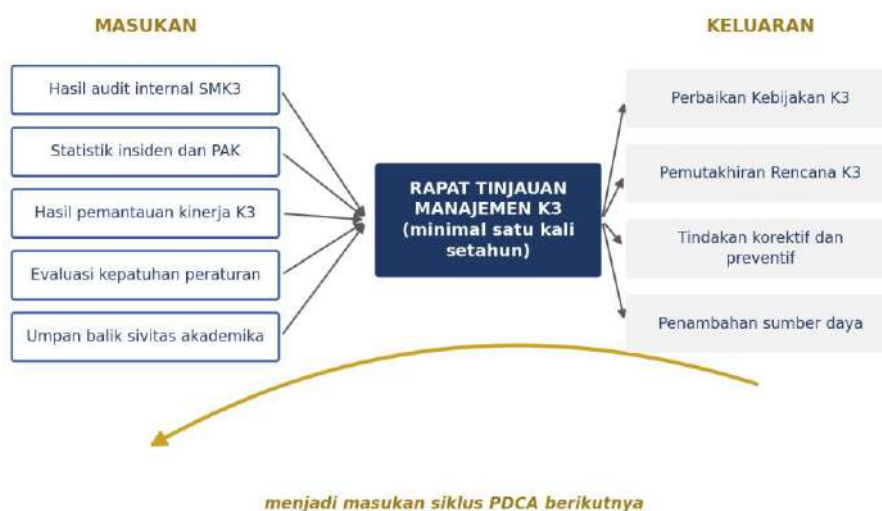
BAB 7

PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA

Tinjauan dan perbaikan menutup satu putaran siklus SMK3L. Pimpinan universitas menilai kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas penerapan SMK3L pada tahap ini. Hasil tinjauan menjadi masukan bagi siklus berikutnya. Bab ini mengatur pelaksanaan tinjauan manajemen, penanganan insiden dalam konteks tinjauan, perbaikan berkelanjutan, serta keterkaitannya dengan Rencana Strategis universitas.

7.1 Tinjauan Manajemen

Rektor selaku penanggung jawab SMK3L memimpin rapat tinjauan manajemen K3 minimal satu kali dalam setahun. Kewajiban ini menjalankan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, yang mewajibkan pengusaha melakukan peninjauan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi guna menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK3. Ketentuan ini sejalan dengan Klausul 9.3 SNI ISO 45001:2018 tentang Tinjauan Manajemen. Peserta rapat meliputi Pengarah, Ketua, dan Sekretaris P2K3L, para Dekan, Kepala Badan Penjaminan Mutu, dan koordinator K3L unit kerja. Sekretaris P2K3L menyiapkan bahan rapat paling lambat tujuh hari kerja sebelum pelaksanaan. Gambar 7.1 menyajikan masukan dan keluaran rapat tinjauan manajemen.



Gambar 7.1 Masukan dan keluaran rapat tinjauan manajemen K3L

Rapat tinjauan manajemen membahas sekurang-kurangnya lima pokok berikut.

1. Evaluasi Kebijakan K3L. Rapat menilai relevansi kebijakan terhadap kondisi terkini serta ketepatan waktu tindakan yang telah diambil.
2. Evaluasi tujuan, sasaran, dan kinerja K3L. Rapat meninjau capaian indikator proaktif dan indikator reaktif pada periode berjalan.
3. Hasil temuan audit internal SMK3L beserta status tindak lanjutnya.
4. Hasil evaluasi kesesuaian peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain.
5. Kecukupan sumber daya serta kebutuhan pengembangan SMK3L pada periode berikutnya.

Bahan pendukung rapat meliputi laporan kinerja K3L semester, statistik insiden, laporan pelaksanaan simulasi tanggap darurat, hasil survei persepsi sivitas akademika, kinerja K3L kontraktor, dan informasi perubahan peraturan. Sekretaris P2K3L menuangkan hasil rapat dalam notulen rapat tinjauan manajemen. Notulen memuat daftar hadir, pokok bahasan, keputusan, penanggung jawab, dan tenggat waktu penyelesaian. Format notulen tercantum pada Lampiran 2. Rektor menandatangani notulen sebagai dasar pelaksanaan tindak lanjut.

7.2 Penanganan Insiden dan Ketidaksesuaian

Pimpinan universitas meninjau setiap insiden yang terjadi pada periode pelaporan. Peninjauan mencakup kecelakaan kerja, kejadian nyaris celaka, dan gangguan kesehatan kerja. Gangguan kesehatan kerja meliputi aspek jasmani maupun mental.

Peninjauan memastikan tiga hal berikut. Pertama, setiap insiden telah tercatat dan diselidiki. Kedua, tindakan korektif dan pencegahan telah dilaksanakan. Ketiga, tindakan tersebut terbukti efektif. Hasil peninjauan insiden juga menjadi bahan peningkatan kesadaran K3 di seluruh unit kerja.

Masukan bagi penetapan tindakan korektif dan pencegahan berasal dari sumber berikut.

- Hasil pengujian berkala prosedur keadaan darurat.
- Hasil investigasi insiden.
- Temuan audit internal dan audit eksternal.
- Hasil evaluasi kepatuhan terhadap peraturan.
- Hasil pemantauan kinerja K3L dan kegiatan pemeliharaan sarana.
- Usulan dan umpan balik sivitas akademika, termasuk hasil survei kepuasan.

7.3 Perbaikan dan Peningkatan Kinerja Berkelanjutan

Peninjauan penerapan SMK3L mencakup kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hasil peninjauan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja sesuai. Universitas menerapkan pemantauan proaktif dan pemantauan reaktif secara berimbang. Pemantauan proaktif menilai kesesuaian aktivitas K3L sebelum masalah muncul. Pemantauan reaktif merekam dan menganalisis ketidaksesuaian yang telah terjadi. Kedua jenis pemantauan tersebut menunjukkan tingkat pencapaian sasaran K3L.

Universitas melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja SMK3L atas dasar kondisi berikut.

1. Perubahan peraturan perundang-undangan di bidang K3L.
2. Perubahan isu eksternal dan internal yang relevan, misalnya tuntutan pemangku kepentingan, hasil akreditasi, atau perubahan Rencana Strategis.
3. Perubahan kegiatan, struktur organisasi, atau pengembangan fasilitas kampus.
4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang K3L.
5. Adanya laporan insiden atau usulan dari sivitas akademika.

P2K3L menyusun rencana tindak lanjut hasil tinjauan manajemen paling lambat satu bulan setelah rapat. Rencana tersebut memuat kegiatan, penanggung jawab, kebutuhan sumber daya, dan tenggat waktu. P2K3L memantau pelaksanaannya setiap triwulan. Hasil pemantauan menjadi bahan pemutakhiran Kebijakan K3L (Bab II) dan Rencana K3 (Bab III) pada siklus berikutnya.



MANUAL

OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM (OHSEMS) UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



2026

DOCUMENT IDENTITY AND APPROVAL SHEET

This Occupational Health, Safety, and Environmental Management System Manual is the document applied throughout Universitas Islam Indonesia (UII). It sets out the Purpose, Scope, Legal Basis, UII Profile, Commitment and Policy, Planning, Implementation, Performance Monitoring and Evaluation, and Review and Improvement of OHSE Performance.

Document Identity	Description
Document Name	UII Occupational Health, Safety, and Environmental Document – OHSEMS Manual
Document Number	UII-SMK3L-01 v20260901
Revision	00
Effective Date	1 September 2026
Prepared by	Occupational Health, Safety, and Environmental Task Force of Universitas Islam Indonesia
Periodic Review	Once a year

Prepared by	Reviewed by	Approved by
		
Adam Rus Nugroho, S.T., M.T., Ph.D.	Prof. Riyanto, S.Pd., M.Si., Ph.D.	Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., I.P.U., ASEAN Eng.
Head of the UII OHSE Task Force	Adviser to the UII OHSE Task Force	Rector of UII

PREFACE

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil aalamiin. All praise is due to Allah Swt. for the completion of this document.

Occupational health and safety (OHS) is an essential part of delivering the Tridharma of higher education. Academic and non-academic activities at Universitas Islam Indonesia (UII) carry potential hazards. Laboratory practicals, research, fieldwork, building maintenance, and student activities all demand orderly risk management. Environmental pollution control likewise requires systematic management so that it does not become a risk to the UII academic community or to the surrounding environment. Such management calls for a standardised and documented system that can be improved continually. UII is therefore committed to implementing an occupational health, safety, and environmental management system (OHSEMS), and this OHSEMS Manual has been prepared as the reference basis for all other OHSEMS-related documents.

This OHSEMS Manual covers the stages of the continual improvement cycle of the Occupational Health and Safety Management System as set out in Government Regulation No. 50 of 2012 and SNI ISO 45001:2018, namely Commitment, Planning, Implementation, Measurement and Evaluation, and Review and Improvement of the OHS management system. The document has also been prepared with reference to the Guidelines for Implementing Occupational Health, Safety, and Environmental Management Systems in Higher Education Institutions issued by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology in 2024.

Implementing the OHSEMS also supports the UII Strategic Plan. One of the strategic objectives set out in the UII Strategic Plan for 2026–2030 is strengthened internal capacity through quality assurance, human resource development, and laboratories. That objective covers the strengthening of the institution's internal capacity, both human resources and assets. It aligns with the purpose of an OHS management system, namely keeping resources safe, healthy, and productive.

The drafting team wishes to thank the university, faculty, and unit leaders for their support in preparing this document. Suggestions for improvement remain welcome. May this document help realise a campus that is safe, healthy, conducive, and productive.

Yogyakarta, 1 September 2026

OHSE Task Force of Universitas Islam Indonesia

TABLE OF CONTENTS

PREFACE	2
CHAPTER I INTRODUCTION	5
1.1 Purpose	5
1.2 Scope	5
1.3 Legal Basis and References	6
1.4 Terms and Definitions	6
CHAPTER II PROFILE OF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII)	8
2.1 History of UII	8
2.2 Vision and Mission of UII	9
2.3 Organisational Structure and Faculties of UII	10
2.4 Facilities and Infrastructure at UII	11
2.5 The OHSEMS in the Organisational Context of UII	12
CHAPTER 3 COMMITMENT AND POLICY	14
3.1 Management Commitment	14
3.2 Establishing the OHSE Policy	14
3.3 Roles and Responsibilities in the OHSE Policy	16
3.4 Consultation and Participation of the Academic Community	17
CHAPTER 4 PLANNING	18
4.1 Basis for Preparing the Plan	18
4.2 Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control	18
4.3 Compliance with Applicable Regulations and Requirements	19
4.4 Objectives and Work Programmes	19
CHAPTER 5 IMPLEMENTATION	20
5.1 Capability Assurance	20
5.2 Supporting Activities	20
5.3 Operational Control	22
5.4 Emergency Preparedness and Response	23
CHAPTER 6 PERFORMANCE MONITORING AND EVALUATION	25
6.1 Inspection, Testing, and Measurement of OHSE Performance	25
6.2 Evaluation of Compliance with Laws and Regulations	26
6.3 Incident Investigation and Handling of Nonconformities	26
6.4 Internal OHSEMS Audit	27
CHAPTER 7 REVIEW AND PERFORMANCE IMPROVEMENT	28
7.1 Management Review	28
7.2 Handling of Incidents and Nonconformities	29
7.3 Continual Correction and Performance Improvement	29

LIST OF FIGURES AND TABLES

List of Figures

Figure 1.1 The OHS management system cycle	5
Figure 2.1 Timeline of the history of Universitas Islam Indonesia	8
Figure 2.2 Organisational structure of Universitas Islam Indonesia	10
Figure 3.1 OHSE Policy of Universitas Islam Indonesia	15
Figure 4.1 Flow for preparing the OHSEMS plan of Universitas Islam Indonesia	18
Figure 5.1 OHSEMS document hierarchy of Universitas Islam Indonesia	21
Figure 5.2 Hierarchy of OHS risk controls	22
Figure 6.1 Flow of OHSE performance monitoring and evaluation	25
Figure 7.1 Inputs and outputs of the OHSE management review meeting	28

List of Tables

Table 1.1 Terms and definitions	6
Table 2.1 Timeline of the history of Universitas Islam Indonesia	9
Table 2.2 Faculties and study programmes at Universitas Islam Indonesia	11
Table 2.3 Campus locations of Universitas Islam Indonesia	11
Table 2.4 Main facilities and infrastructure at Universitas Islam Indonesia	12
Table 3.1 Key roles and responsibilities in establishing the OHSE Policy	16
Table 4.1 The seven minimum components of the OHSE Plan	19
Table 5.1 Description of OHSEMS document levels	21
Table 6.1 OHSE performance measurement indicators	26

CHAPTER 1

INTRODUCTION

1.1 Purpose

The Occupational Health, Safety, and Environmental Management System Manual of Universitas Islam Indonesia (UII OHSEMS) has been prepared to meet the OHS standard requirements of Government Regulation No. 50 of 2012 on the Occupational Health and Safety Management System. The UII OHSEMS Manual is the guide for the entire UII academic community in safeguarding safety, health, and environmental protection across the university. It serves as the principal reference for OHSEMS-related activities on the UII campus, including the systematic and continual planning, implementation, review, and improvement of the OHSEMS.

1.2 Scope

The UII OHSEMS Manual covers the following:

1. Profile of Universitas Islam Indonesia (Chapter 2)
2. Establishment of the OHSE Policy (Chapter 3)
3. OHSEMS planning (Chapter 4)
4. OHSEMS implementation (Chapter 5)
5. Performance monitoring and evaluation (Chapter 6)
6. Review and improvement of OHSEMS performance (Chapter 7)

The six points above are aligned with SNI ISO 45001:2018 and Government Regulation No. 50 of 2012, which divide implementation of the OHS management system into five stages. These five stages form the Deming Cycle, or the *Plan-Do-Check-Act* (PDCA) cycle shown in Figure 1.1. The OHS management system framework also requires an account of the organisational context, so the UII profile is presented before the explanation of the PDCA continual improvement cycle.

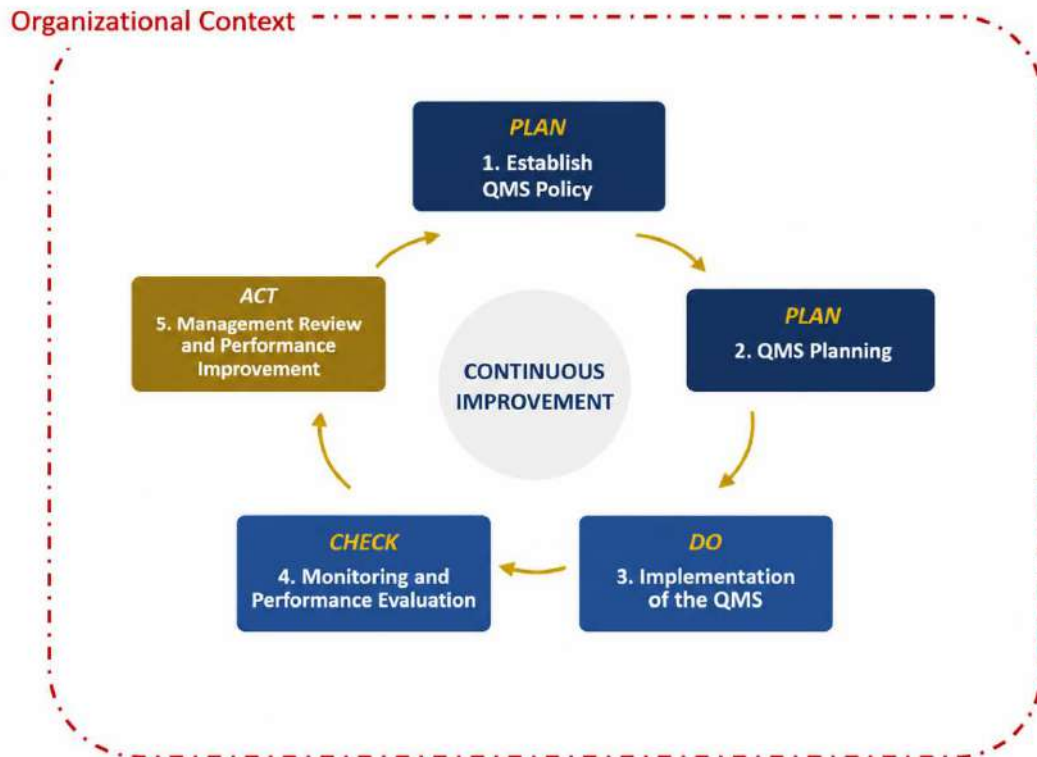


Figure 1.1 The OHS management system cycle

1.3 Legal Basis and References

This document has been prepared with reference to the following laws and regulations.

- Law No. 1 of 1970 on Occupational Safety (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja*).
- Government Regulation No. 50 of 2012 on the Implementation of the Occupational Health and Safety Management System (*Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*).
- Minister of Manpower Regulation No. Per-04/MEN/1987 on the Occupational Health and Safety Committee (P2K3) and Procedures for Appointing Occupational Safety Experts (*Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja*).
- Minister of Manpower Regulation No. Per.02/MEN/1992 on the Procedures for Appointing Occupational Health and Safety Experts and Their Obligations and Authority (*Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban, dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja*).
- Minister of Manpower Regulation No. Per.05/MEN/1996 on the Occupational Health and Safety Management System (*Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*).

- Government Regulation No. 22 of 2021 on the Implementation of Environmental Protection and Management (*Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*).
- Law No. 12 of 2012 on Higher Education (*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*).
- Government Regulation No. 57 of 2021 on National Education Standards (*Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*).
- Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation No. 53 of 2023 on Higher Education Quality Assurance (*Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*).

This document also refers to the following guidelines, standards, and internal documents.

- Guidelines for Implementing Occupational Health, Safety, and Environmental Management Systems in Higher Education Institutions, Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, 2024 (*Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan di Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tahun 2024*).
- SNI ISO 45001:2018 on Occupational Health and Safety Management Systems (*SNI ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*).
- SNI ISO 14001:2015 on Environmental Management Systems (*SNI ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan*).
- The Statute of Universitas Islam Indonesia and internal regulations on organisation and working procedures (*Statuta Universitas Islam Indonesia beserta peraturan internal tentang organisasi dan tata kerja*).
- Strategic Plan of Universitas Islam Indonesia 2022–2026 (*Rencana Strategis Universitas Islam Indonesia 2022–2026*).
- Rector's Action Plan of Universitas Islam Indonesia 2026–2030 (*Rencana Aksi Rektor Universitas Islam Indonesia 2026–2030*).

1.4 Terms and Definitions

This document uses the terms with the meanings set out in Table 1.1.

Table 1.1 Terms and definitions

Term	Definition
UII	Universitas Islam Indonesia.
OHSEMS	Occupational Health, Safety, and Environmental Management System. The OHSEMS is the part of the university management system that controls the risks arising from work activities in relation to occupational accidents, occupational health, and environmental degradation.
OHSE	Occupational Health, Safety, and Environment. Occupational health and safety covers all efforts to protect health and safety by preventing occupational accidents and occupational diseases, while the environmental element covers efforts to protect the environment.
Hazard	A source, situation, or act with the potential to cause injury, occupational disease, or loss.

Term	Definition
Risk	The combination of the likelihood of a hazardous event occurring and the severity of its consequences.
Incident	A work-related event that causes, or has the potential to cause, injury, ill health, or death.
Near miss	An incident that results in no injury or damage but had the potential to cause either. The Indonesian term is <i>nyaris celaka</i> .
Occupational disease	A physical or mental health disorder caused or aggravated by work activity.
Academic community	The lecturers, staff, and students of Universitas Islam Indonesia.
Work environment	Offices, classrooms, laboratories, workshops, studios, sports facilities, and all activity locations managed by the university.
OHSE Committee	The Occupational Health, Safety, and Environmental Committee. The OHSE Committee is the forum for cooperation between management and the academic community in implementing OHSE.
OHS management system audit	A systematic, independent, and documented examination to assess the conformity of OHS management system implementation against defined criteria.
Management review	A periodic review by university management of the suitability, adequacy, and effectiveness of OHS management system implementation.
Corrective action	Action to eliminate the cause of a nonconformity that has occurred.
Preventive action	Action to eliminate the potential cause of a nonconformity before it occurs.
Hazardous and toxic (B3) waste	Hazardous and toxic waste, generally arising from activities that use hazardous and toxic materials, such as laboratory work.

CHAPTER 2

PROFILE OF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII)

2.1 History of UII

Universitas Islam Indonesia (UII) was founded on 8 July 1945. It is the oldest private university in Indonesia. The National Accreditation Board for Higher Education awarded Universitas Islam Indonesia the Excellent (Unggul) accreditation rating in 2022. The university delivers education, research, and community service as its expression of the Tridharma of higher education.

Universitas Islam Indonesia began as Sekolah Tinggi Islam. The institution was founded in Jakarta on 8 July 1945, one month before the Proclamation of Independence. Its establishment grew out of the concern of national movement figures over colonial government control of higher education. Sekolah Tinggi Islam was formally opened in Yogyakarta on 10 April 1946. On 14 December 1947 the institution was renamed Universitas Islam Indonesia, with four founding faculties: the Faculty of Religion, the Faculty of Law, the Faculty of Education, and the Faculty of Economics. The university was formally inaugurated on 5 June 1948 at the Pendopo Kepatihan in Yogyakarta.

Subsequent development took place in stages. The Faculty of Religion was transferred to state status in 1950 and became the forerunner of Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. The university reopened faculties in the religious field in 1961 and developed branch classes in seven cities in 1962. Government provisions between 1967 and 1968 directed the consolidation of all activities at the main campus in Yogyakarta. The building on Jalan Cik Di Tiro was inaugurated as the main campus in 1974. Construction of the Integrated Campus on Jalan Kaliurang began in the 1980s, and academic activities moved there in stages until 1993. The university operated eight faculties by 2002. Figure 2.1 and Table 2.1 present the timeline of the history of Universitas Islam Indonesia from its founding to the present.

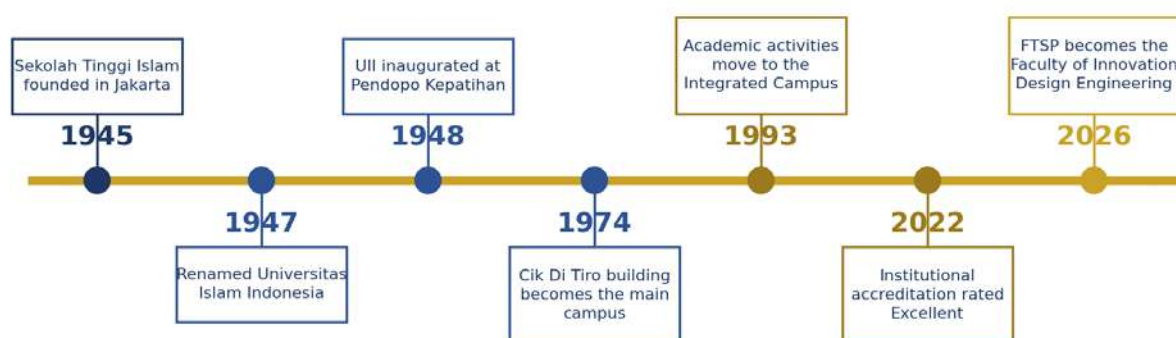


Figure 2.1 Timeline of the history of Universitas Islam Indonesia

Table 2.1 Timeline of the history of Universitas Islam Indonesia

Date	Event
8 July 1945	Sekolah Tinggi Islam is founded in Jakarta as the forerunner of Universitas Islam Indonesia.
10 April 1946	Sekolah Tinggi Islam is formally opened in Yogyakarta.
14 December 1947	Sekolah Tinggi Islam is renamed Universitas Islam Indonesia, with four founding faculties.
5 June 1948	Inauguration of Universitas Islam Indonesia at the Pendopo Kepatihan, Yogyakarta.
1950	The Faculty of Religion is transferred to state status and becomes the forerunner of Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
1961	Faculties in the religious field are reopened, namely the Faculty of Sharia and the Faculty of Tarbiyah.
1962	Branch classes are opened in seven cities, including Surakarta, Purwokerto, Cirebon, Klaten, Madiun, Bangil, and Gorontalo.
1967 to 1968	Government provisions direct the consolidation of all branch faculties at the main campus in Yogyakarta.
1974	The building on Jalan Cik Di Tiro is inaugurated as the main campus.
1983 to 1993	Construction of the Integrated Campus on Jalan Kaliurang and the phased relocation of academic activities.
1996	An Islamic boarding school is established within the university.
2002	The university operates eight faculties.
2022	The National Accreditation Board for Higher Education awards the institution the Excellent (Unggul) accreditation rating.
2 June 2026	Inauguration of the Rector and Vice Rectors for the 2026–2030 term.
12 August 2026	The Faculty of Civil Engineering and Planning is transformed into the Faculty of Innovation Design Engineering.

The span of history shown in Figure 2.1 and Table 2.1 traces the university's growth from four faculties to nine, with campuses spread across four locations. That growth has increased the number of buildings, laboratories, workshops, and studios the university manages. The additional facilities widen the range of potential hazards and therefore call for a well-ordered OHS management system.

2.2 Vision and Mission of UII

Vision of Universitas Islam Indonesia:

The realisation of Universitas Islam Indonesia as rahmatan lil 'alamin, committed to excellence and to the Islamic mission in education, research, community service, and da'wah, at a level comparable with quality universities in developed countries.

Mission of Universitas Islam Indonesia:

To uphold divine revelation and the Sunnah of the Prophet as the source of absolute truth and a mercy to all creation; to support the noble aspirations of the Indonesian nation in advancing the intellectual life of the people by forming devout, virtuous, skilled Muslim experts and graduates whose knowledge is put into practice and whose deeds are grounded in knowledge; to develop and disseminate science, technology, and the arts imbued with the spirit of Islam; to build a just and prosperous society and Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution, blessed by Allah Swt.; and to deepen, develop, and disseminate an understanding of Islamic teachings to be internalised and practised by the university community and society at large.

This vision and mission are the reference for establishing the OHSE Policy. The concept of rahmatan lil 'alamin places the protection of life and the environment within the institution's responsibility.

The commitment to excellence demands quality in delivering the Tridharma, including safety quality in every academic and non-academic activity. Both are consistent with the purpose of the OHSEMS, namely preventing occupational accidents and occupational diseases among all members of the campus community and protecting the surrounding environment from degradation.

2.3 Organisational Structure and Faculties of UII

Universitas Islam Indonesia is administered by the Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. The foundation acts as the governing body and is based at the Cik Di Tiro Campus. The university is managed by the Rector, assisted by five Vice Rectors. The Rector for the 2026–2030 term is Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. The five Vice Rectors are the Vice Rector for Academic Affairs, Recognition, and Admissions, held by Prof. Riyanto, S.Pd., M.Si., Ph.D.; the Vice Rector for Finance, Resources, and Sustainability, held by Prof. Rifqi Muhammad, S.E., M.Sc., Ph.D.; the Vice Rector for Research, Innovation, and Entrepreneurship, held by Prof. Ir. Eko Siswoyo, S.T., M.Sc.ES., Ph.D., IPU.; the Vice Rector for Student Affairs, Islamic Affairs, and Alumni, held by Dr. Nurjihad, S.H., M.H.; and the Vice Rector for Partnerships and Strategic Communication, held by Ir. Winda Nur Cahyo, S.T., M.T., Ph.D., ASEAN Eng., APEC Eng. The Rector and Vice Rectors are supported by the leadership secretariat, boards, directorates, institutes, research centres, and supporting units. Several units relate directly to OHSEMS implementation, namely the Quality Assurance Board, the Directorate of Human Resources, the Directorate of Facilities and Infrastructure, the Directorate of Academic Services (which oversees the Integrated Laboratory), and the Centre for Environmental Studies. Figure 2.2 presents this organisational structure.

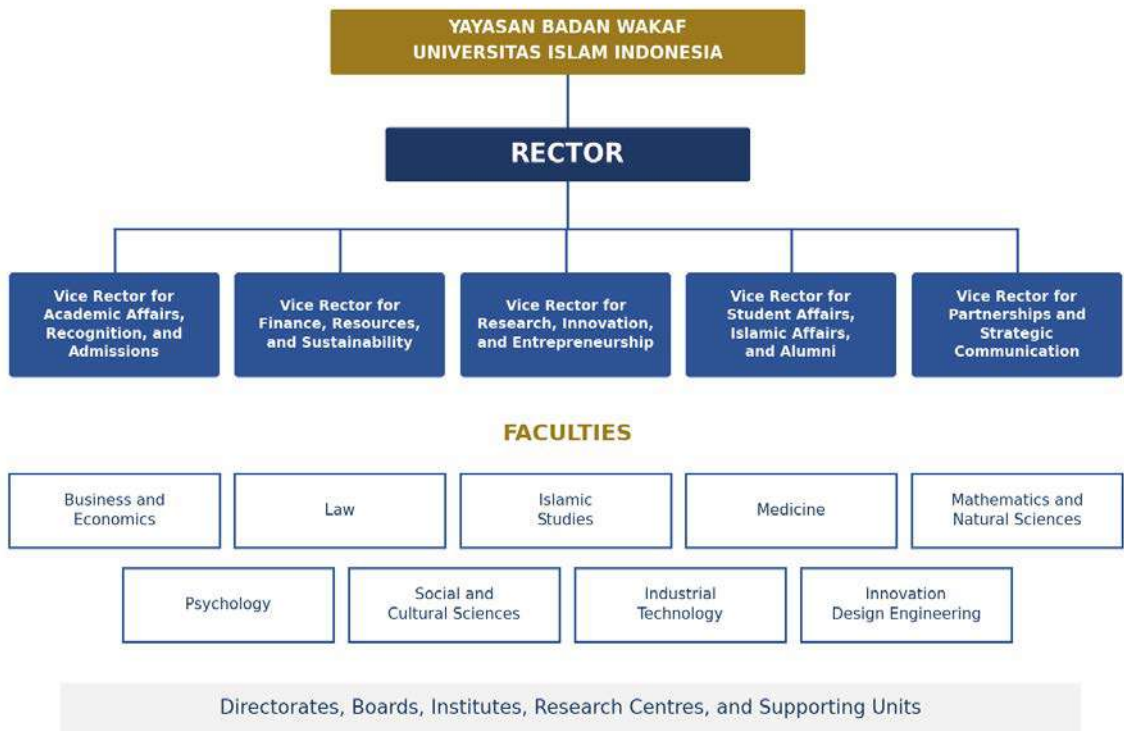


Figure 2.2 Organisational structure of Universitas Islam Indonesia

Education is delivered through nine faculties. Each faculty manages undergraduate programmes and some also manage diploma, professional, master's, and doctoral programmes. Table 2.2 lists

the faculties together with their undergraduate and diploma study programmes. The Faculty of Innovation Design Engineering is the new form of the Faculty of Civil Engineering and Planning. It was launched on 12 August 2026. The Civil Engineering, Architecture, and Environmental Engineering study programmes remain within that faculty.

Table 2.2 Faculties and study programmes at Universitas Islam Indonesia

Faculty	Undergraduate and Diploma Study Programmes
Faculty of Business and Economics	Management, Accounting, Development Economics (Digital), Digital Business, Financial Analysis
Faculty of Law	Law and Business Law
Faculty of Islamic Studies	Islamic Religious Education, Family Law (Ahwal Syakhshiyah), Islamic Economics
Faculty of Social and Cultural Sciences	Communication Studies, International Relations, English
Faculty of Medicine	Medicine
Faculty of Mathematics and Natural Sciences	Statistics, Pharmacy, Chemistry, Chemistry Education, and Chemical Analysis
Faculty of Psychology	Psychology
Faculty of Innovation Design Engineering	Civil Engineering, Architecture, and Environmental Engineering
Faculty of Industrial Technology	Industrial Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Chemical Engineering, and Textile Engineering

2.4 Facilities and Infrastructure at UII

Universitas Islam Indonesia conducts its main teaching and administrative activities at two campus locations: the Integrated Campus and the Condongcatur Campus. The Integrated Campus is the centre of academic activity and hosts most of the faculties. The only faculty located separately, at the Condongcatur Campus, is the Faculty of Business and Economics. The Demangan Campus and the Cik Di Tiro Campus serve supporting services and the foundation offices. Details of campus locations and their uses are given in Table 2.3. The Integrated Campus occupies more than 35 hectares in Sleman Regency, north of Yogyakarta. It accommodates lecture buildings, laboratories, a library, a mosque, sports facilities, and health service facilities. Table 2.4 lists the main facilities and infrastructure together with the OHS considerations attached to each.

Table 2.3 Campus locations of Universitas Islam Indonesia

Campus	Address	Principal Use
Integrated Campus	Jalan Kaliurang km 14.5, Sleman, Yogyakarta 55584	Rectorate, Central Library, UII Albab Mosque, and most faculties
Condongcatur Campus	Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283	Faculty of Business and Economics
Demangan Campus	Jalan Demangan Baru No. 24, Yogyakarta 55221	Academic activities and supporting services

Campus	Address	Principal Use
Cik Di Tiro Campus	Jalan Cik Di Tiro No. 1, Yogyakarta 55223	Offices of the Yayasan Badan Wakaf

Table 2.4 Main facilities and infrastructure at Universitas Islam Indonesia

Facilities and Infrastructure	OHS Considerations
Central Library in the Mohammad Hatta Building	Visitor density, safety of shelving and stairs, and evacuation routes in a multi-storey building
Ulil Albab Mosque	Congregation density at certain times, fire preparedness, and clear exit routes
Abdulkahar Mudzakkir Auditorium and Sardjito Public Lecture Hall	Large capacity, seating arrangements, emergency lighting, and mass evacuation procedures
Faculty laboratories, workshops, and studios	Chemicals, machinery, live electrical equipment, hazardous and toxic (B3) waste, and mandatory use of personal protective equipment
Ki Bagoes Hadikoesoemo Sports Hall, football field, tennis courts	Injury risk in sporting activities, availability of first aid, and maintenance of flooring and equipment
Clinic and pharmacy	Medical waste, infectious materials, radiation safety, and occupational health of medical personnel
Islamic boarding school and student dormitories	Residential safety, electrical installations, fire preparedness, and sanitation
Office buildings, directorates, and research centres	Workplace ergonomics, indoor air quality, electrical safety, and data security
Internal roads, parking areas, and pedestrian routes	Vehicle traffic, lighting, and accessibility for persons with disabilities

2.5 The OHSEMS in the Organisational Context of UII

Delivering the Tridharma of higher education is not free of potential hazards. Students carry out practical work in laboratories, workshops, and studios. Lecturers and researchers use chemicals, machinery, and live electrical equipment. Students undertake fieldwork and community service programmes off campus. Personnel maintain buildings, electrical installations, and operational vehicles. Student activities continue beyond normal working hours. All of these activities carry risks of occupational accidents, occupational diseases, fire, and environmental pollution.

The range of faculties at UII (Table 2.2) determines the distribution of potential hazards. The Faculty of Industrial Technology and the Faculty of Innovation Design Engineering operate laboratories and workshops containing machinery, live electrical equipment, and chemicals. The Faculty of Mathematics and Natural Sciences and the Faculty of Medicine operate chemical and biomedical laboratories that generate hazardous and toxic waste. Faculties in the social sciences and

humanities are dominated by ergonomic risks, building electrical risks, and fire preparedness. These differences form the basis for setting priorities in risk control.

Law No. 1 of 1970 on Occupational Safety requires safety conditions to be applied in every workplace. The law classifies places where education, training, experimentation, investigation, and research using technical equipment are conducted as workplaces. Higher education institutions fall within that classification. Provisions in the higher education field reinforce this obligation. Government Regulation No. 57 of 2021 on National Education Standards requires safe and healthy facilities and infrastructure. Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation No. 53 of 2023 places facility and infrastructure standards within higher education quality assurance. National and international accreditation instruments also assess these safety aspects.

Implementing the OHSEMS is aligned with one of the strategic objectives of the UII Strategic Plan 2022–2026, namely Strategic Objective 1.2: strengthened internal capacity through quality assurance, human resource development, and laboratories. That objective covers the strengthening of the institution's internal capacity, both human resources and assets, and is closely consistent with the purpose of an OHS management system, namely keeping resources safe, healthy, and productive. In the UII Strategic Plan 2026–2030, implementing the OHSEMS reinforces Strategic Objective 1.3: strengthening recognition and academic excellence in national and international rankings. Accreditation systems in higher education now consistently include OHS management requirements. With an OHS management system in place at university level, OHS management system standardisation becomes easier to achieve, and once the university meets OHSEMS standards, national and international recognition becomes easier to attain.

CHAPTER 3

COMMITMENT AND OHSE POLICY

3.1 Management Commitment

The Rector of Universitas Islam Indonesia demonstrates leadership and commitment to the OHSEMS, covering the following.

- Taking full responsibility for preventing injury and ill health and for providing safe and healthy campus activities.
- Ensuring that OHSE policy and objectives are aligned with the university's strategic direction, including the Strategic Plan of Universitas Islam Indonesia 2026–2030.
- Integrating OHSEMS requirements into teaching, research, and community service as the expression of the Tridharma of higher education.
- Providing the resources needed to establish, implement, maintain, and improve the OHSEMS.
- Communicating the importance of effective OHSEMS implementation to the entire academic community and administrative staff.
- Fostering a working culture that supports the achievement of OHS management system outcomes across all units.
- Protecting workers from reprisal when they report incidents, hazards, risks, or opportunities for OHSE improvement.

3.2 Establishing the OHSE Policy

Establishing the OHSE Policy is the first basic principle to be carried out in developing an OHSEMS in a higher education institution. Before establishing the OHSE Policy, the university conducted an initial review of OHS conditions across the university. That review covered the identification of potential hazards in academic and non-academic activities, together with benchmarking of good practice in OHSEMS implementation at other universities, including Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, and Universitas Indonesia. The results of this initial review informed the formulation of the OHSE Policy and also serve as the basis for the initial review stage of OHSEMS planning.

Under Government Regulation No. 50 of 2012, the leadership of an organisation must establish the OHSE Policy in writing, dated and signed. The signed document constitutes valid evidence of the organisation's highest-level commitment to OHSE implementation. Figure 3.1 shows the UII OHSE Policy as approved by the Rector of UII. Each point in the UII OHSE Policy is explained below.

1. **Integrating OHSE aspects into the governance and all activities of UII.** This means that the university will treat occupational health, safety, and environmental aspects as an integral part of its governance and of all university activities, covering teaching, research, community service, student activities, administration, laboratories, workshops, facility construction and maintenance, transport, and other supporting activities.
2. **Complying with applicable laws, regulations, standards, and other requirements.** This means that in implementing the OHSEMS, the university maintains compliance with the regulations, standards, and requirements relating to occupational health and safety, environmental health, environmental protection, and other requirements relevant to the activities of Universitas Islam Indonesia.



Figure 3.1 OHSE Policy of Universitas Islam Indonesia

3. **Establishing, implementing, maintaining, and improving OHSEMS performance on a continual basis.** This means that the university is committed to implementing the OHSEMS and improving its performance in a planned, measurable, structured, integrated, and continual manner. The university also carries out monitoring, measurement, reporting, incident investigation, audit, compliance evaluation, and management review on a regular basis, and takes corrective action and continual improvement measures to raise the effectiveness and performance of the UII OHSEMS.
4. **Carrying out proactive mitigation and control of OHSE risks that may arise within the UII campus environment.** This means that the university is committed to identifying hazards and environmental aspects, assessing risks and impacts, and applying proactive controls to prevent accidents, *near misses*, occupational diseases, physical and mental health disorders, fire,

explosion, emergencies, pollution, and other adverse impacts on people, assets, and the environment.

5. **Carrying out environmental protection and management responsibly.** This means that the university is committed to preventing pollution, reducing and managing waste, using energy and resources efficiently, applying circular economy principles, and supporting climate change mitigation and adaptation and the protection of biodiversity in line with the character of university activities.
6. **Providing and improving the competence and quality of human resources in the OHSE field.** This is the university's commitment to supporting training, certification, and awareness-raising in relation to OHSE implementation at UII.
7. **Building a campus environment that is safe, healthy, inclusive, and conducive to encouraging OHSE implementation and performance improvement.**
8. **Ensuring the campus has the capacity for emergency preparedness and response in handling emergency situations.** This is achieved by identifying potential emergency situations and providing the organisation, procedures, facilities and infrastructure, communication, training, and periodic emergency response drills.

The UII OHSE Policy (Figure 3.1) is the basis for setting OHSE aims, objectives, and programmes at both university and unit level, in accordance with the characteristics and risk level of each unit. The university ensures that this policy is communicated to the academic community (internally) and made available to external parties. Dissemination may take place through leadership meetings, notice boards, official university channels, and communication to contractors, suppliers, guests, and cooperation partners active on campus. The Rector reviews the OHSE Policy at least once a year at the management review meeting to confirm its relevance to OHSE performance conditions and to applicable standards and regulations.

OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND ENVIRONMENTAL POLICY UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Universitas Islam Indonesia (UII) is committed to conducting education, research, and community service, together with all supporting university activities, with priority given to occupational health, safety, and environmental (OHSE) aspects, in order to realise a campus environment that is safe, healthy, comfortable, sustainable, and conducive for the entire academic community and other parties active within Universitas Islam Indonesia.

To realise this commitment, Universitas Islam Indonesia undertakes to:

1. Integrate OHSE aspects into the governance and all activities of UII.
2. Comply with the laws, regulations, standards, and other requirements applicable to OHSE.
3. Establish, implement, maintain, and continually improve the performance of the OHSE management system.
4. Carry out proactive mitigation and control of OHSE risks that may arise within the UII campus environment.
5. Carry out environmental protection and management responsibly.
6. Provide and improve the competence and quality of human resources in the OHSE field.

7. Build a campus environment that is safe, healthy, inclusive, and conducive to encouraging the implementation and improvement of OHSE performance.
8. Ensure the capacity of the campus in emergency preparedness and response for handling emergency situations.

This policy is the basis on which every work unit within the UII campus sets OHSE aims, objectives, programmes, procedures, and activities appropriate to the characteristics and risk level of each unit. It is communicated to the academic community, made available to external parties, and reviewed periodically to ensure its relevance to the organisational context of UII, to OHSE risks, and to the related regulations and standards.

Yogyakarta, 28 August 2026
Rector of Universitas Islam Indonesia
Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., I.P.U., ASEAN Eng.

3.3 Roles and Responsibilities in the OHS Policy

The Rector establishes, delegates, and communicates OHS roles, responsibilities, and authorities to all levels of the university organisation. The Occupational Health, Safety, and Environmental Committee (OHSE Committee) carries out this role. Table 3.1 sets out the key roles and responsibilities in establishing the OHSE Policy.

Table 3.1 Key roles and responsibilities in establishing the OHS Policy

Role	Responsibility
Rector (Chair of the OHSE Committee)	Establishes and approves the OHS Policy. Provides resources. Leads the university's OHS commitment.
Vice Rector (Vice Chair of the OHSE Committee)	Provides strategic direction so that the OHSE Policy is aligned with the university's strategic plan.
Director of OHSE (Vice Chair II of the OHSE Committee)	Coordinates the drafting of and consultation on the OHSE policy.
Secretary of the OHSE Committee	Documents the drafting process and controls the text of the OHS Policy.
Unit OHS members and coordinators	Disseminate the OHS Policy and gather input from work units.

3.4 Consultation and Participation of the Academic Community

The university involves the academic community and administrative staff in establishing the OHS Policy. This involvement is consistent with the Guidelines for Implementing Occupational Health, Safety, and Environmental Management Systems in Higher Education Institutions, which require input from across the academic community to be considered before a policy is established. Such involvement may take the following forms:

1. Focus group discussions with representatives of lecturers, administrative staff, and students.
2. Circulation of the draft OHSE Policy through official university channels to obtain written responses.
3. Consultation with faculty and unit OHSE coordinators on how well the policy fits conditions on the ground.
4. Discussion with the Quality Assurance Board so that the OHSE Policy is aligned with the internal quality assurance system.

The OHSE Committee documents all input and responses from the consultation process. This documentation forms part of the record of establishing the OHS Policy and material for review at the next policy update.

CHAPTER 4

PLANNING

Planning is the second stage in the cycle of the occupational health, safety, and environmental management system (OHSEMS). The university prepares its OHSE Plan on the basis of the OHSE Policy that has been established. This chapter covers the basis for preparing the OHS Plan, hazard identification, risk assessment and control, compliance with laws, regulations, and other requirements, and OHS objectives and work programmes. Figure 4.1 presents the flow for preparing the UII OHSE Plan.



Figure 4.1 Flow for preparing the OHSEMS Plan of Universitas Islam Indonesia

4.1 Basis for Preparing the OHSE Plan

Through the OHSE Committee, the university prepares the OHS Plan on four bases:

1. The results of the initial review of OHS conditions.
2. Hazard identification, risk assessment, and risk control.
3. Applicable laws, regulations, and other OHS requirements.
4. The resources available to the university.

The initial review of OHSE conditions covers identification of existing OHSE conditions in all work units, comparison of OHSEMS implementation with universities that are further advanced, review of the causes and consequences of hazardous events in earlier periods, and assessment of the efficiency and effectiveness of the OHSE resources available.

4.2 Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control

The university carries out hazard identification, risk assessment, and determination of controls across all university activities, products, and services. The scope of identification covers routine and non-routine activities, the activities of all parties with access to the workplace, human behaviour and capability, past hazardous events, potential emergency situations, and changes in the organisation, work processes, or materials. These provisions also take account of the risks and opportunities to be addressed in OHSEMS planning.

Hazard identification, risk assessment, and risk control follow the stages below.

1. Identification of hazards in every area and activity, including laboratories, workshops, studios, office buildings, and field areas.
2. Risk assessment based on the likelihood of an event and the severity of its consequences.

3. Determination of risk levels using a risk matrix that distinguishes low, medium, high, and extreme levels.
4. Determination of controls in line with the hierarchy of risk controls (Figure 5.2)
5. Documentation of the results of hazard identification, risk assessment, and control in the OHS risk register.

The OHSE Committee team updates the OHSE risk register annually, and whenever there is a significant change in activities, facilities, or organisation. The OHSE risk register is the basis for determining operational controls.

4.3 Compliance with Laws, Regulations, and Other Requirements

The OHSE Committee compiles and updates a register of the applicable and relevant OHSE laws, regulations, and other requirements. Other requirements may include technical standards, accreditation instrument requirements, and voluntary university commitments (for example, Healthy Campus or *health promoting university* guidelines). This register of regulations and other requirements is the reference for setting OHSE objectives, work programmes, and procedures at both the planning and implementation stages.

4.4 Objectives and Work Programmes

The OHSE Committee sets OHSE objectives at the start of the academic year and reviews their achievement at the management review meeting. The OHSE Plan contains at least seven components (Table 4.1). OHSE objectives must be measurable or otherwise assessable in performance terms, take account of applicable requirements, consider the results of risk and opportunity assessment, be communicated, and be updated as necessary. Planning to achieve OHSE objectives must include information on the description of activities, resources, persons responsible, timeframes, and how results will be evaluated. OHSE work programmes are then derived from the OHSE objectives that have been set. OHSE objectives and work programmes must be grounded in the applicable OHSE policy.

Table 4.1 The seven minimum components of the OHSE Plan

Component	Explanation
Aims and objectives	The OHSE outcomes to be achieved, aligned with the OHSE Policy.
Priority ranking	The order in which matters are addressed, based on identified risk levels.
Control measures	The control actions selected in line with the hierarchy of risk controls.
Allocation of resources	The human resources, facilities, and budget allocated to the programme.
Implementation timeframe	The deadline for carrying out each activity in the OHS work programme.
Achievement indicators	Measures of programme success, both proactive and reactive indicators.
Accountability system	Designation of the person responsible for each activity and the reporting mechanism.

CHAPTER 5

IMPLEMENTATION

This chapter covers the delivery of the OHS Plan in day-to-day activities. It addresses capability assurance, supporting activities, operational control, and emergency preparedness and response. All work units apply the provisions of this chapter under the coordination of the Occupational Health, Safety, and Environmental Committee (OHSE Committee).

5.1 Capability Assurance

5.1.1 Human Resources

Universitas Islam Indonesia progressively provides competent human resources in the OHSE field by supporting training and certification appropriate to the authority assigned. Authority is evidenced by a certificate or letter from the competent authority and renewed as required. OHSE competence needs are identified annually with reference to applicable regulations, standards, and requirements. The basis for identification includes job duties, the results of hazard identification, and incident records in each unit. OHSE-related training may be provided to all levels of the UII academic community according to the needs identified by the OHSE Committee. Training may be delivered internally or through certified training institutions, taking account of applicable regulations, standards, and requirements. The OHSE Committee evaluates the effectiveness of every training activity. The evaluation results form the basis for improving subsequent training programmes. The university maintains training records and competence certificates for all personnel.

5.1.3 Facilities, Infrastructure, and Budget

Universitas Islam Indonesia provides adequate OHSE Committee facilities and infrastructure in all buildings and work units. The OHSE Committee identifies the facilities and infrastructure required and reviews them annually in line with the results of OHSE performance evaluation. The Rector and unit leaders allocate budget for OHSE facilities and infrastructure as required, on the recommendation of the OHSE Committee. This budget allocation may cover the operations of the OHSE Committee, OHSE-related training and certification, procurement and maintenance of OHSE facilities, periodic health examinations, and management of hazardous and toxic (B3) waste.

5.2 Supporting Activities

5.2.1 Communication, Participation, and Consultation

The OHSE Committee disseminates OHSE information to both internal and external parties. Dissemination media may include meetings, notice boards, email, official university channels, and signage and posters in work areas. The information conveyed covers the OHSE policy, OHSE objectives and programmes, the results of hazard identification, safe working procedures, incident investigation results, and changes affecting OHSE.

Members of the academic community are entitled to submit proposals for OHSE improvement. Proposals are submitted through the OHSE Coordinator of each unit. The OHSE Committee involves representatives of lecturers, representatives of administrative staff, and representatives of

students in selecting hazard controls. The university provides a reporting channel for unsafe conditions that is accessible to all members of the campus community.

5.2.2 Documentation and Document Control

The OHSEMS documents of Universitas Islam Indonesia are arranged in four levels: Level I: OHSE Policy and Manual; Level II: OHSEMS Procedures; Level III: OHSE Work Instructions; and Level IV: OHSE Forms and Records. Figure 5.1 presents this document hierarchy and Table 5.1 explains it further.

The Secretary of the OHSE Committee controls all OHSEMS documents. Control covers numbering, approval for issue, distribution, revision, storage, and withdrawal of obsolete documents. The Secretary of the OHSE Committee maintains the master document register. Every work unit uses only the latest version of a document.

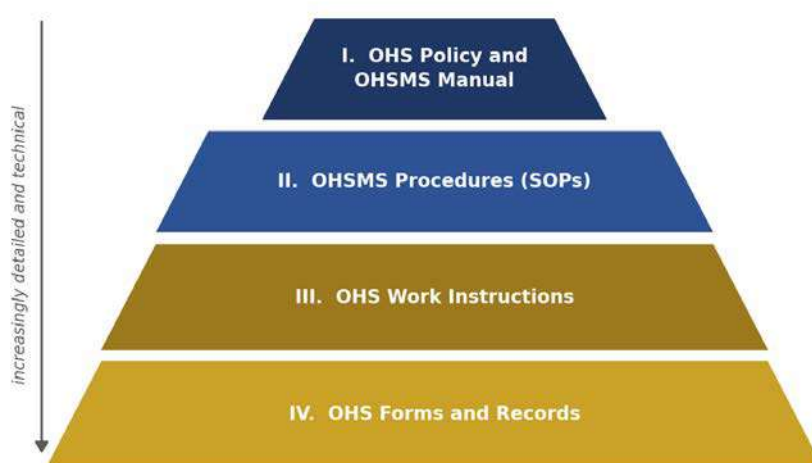


Figure 5.1 OHSEMS document hierarchy of Universitas Islam Indonesia

Table 5.1 Description of OHSEMS document levels

Level	Type of Document
Level I	OHSE Policy and OHSEMS documents. These documents set out the direction, aims, and commitment of university management.
Level II	OHSE standard operating procedures. Examples: hazard identification procedure, emergency response procedure, internal audit procedure, and management review procedure.
Level III	Work instructions. Examples: laboratory work instructions, instructions for using personal protective equipment, and instructions for handling chemical spills.
Level IV	Forms and records. Examples: hazard identification forms, incident reports, inspection checklists, and management review meeting minutes.

5.2.3 Reporting

The university establishes a standard OHSE reporting flow in line with Article 13(2) of Government Regulation No. 50 of 2012 concerning procedures for reporting occupational accidents, nonconformities, OHSE performance, and sources of hazard. Internal reporting covers incident reports, potential hazard reports, inspection reports, and unit OHSE performance reports. Unit OHSE Coordinators submit performance reports to the OHSE Committee each semester. Incident reports are submitted to the OHSE Committee no later than 1 x 24 hours after the event.

External reporting covers reports of occupational accidents and occupational diseases to the competent authorities. Article 4(1) of Minister of Manpower Regulation No. Per.03/MEN/1998 requires a written report to be submitted to the head of the local Department of Manpower office no later than 2 x 24 hours after the event. The OHSE Committee monitors the follow-up to every report until it is closed.

5.3 Operational Control

The university controls risk on the basis of the hazard identification and risk assessment set out in the OHSE Plan. Risk controls are selected according to the hierarchy shown in Figure 5.2. Controls at a higher level take precedence. Personal protective equipment is the last option, but must still be available.

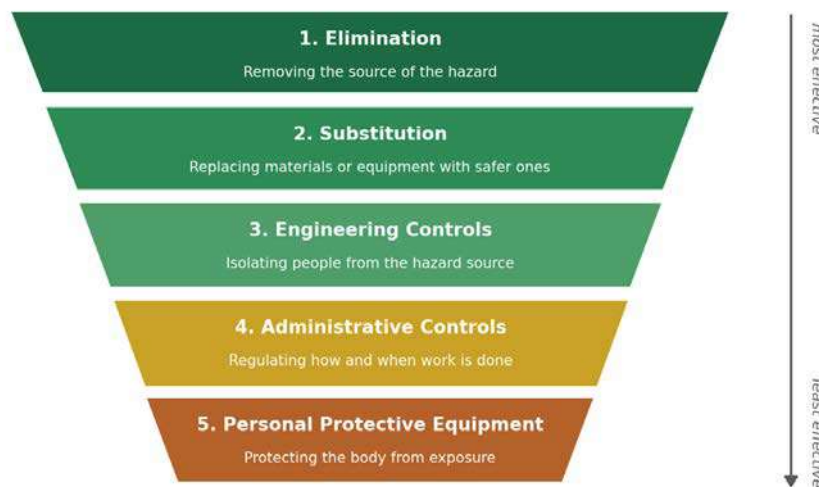


Figure 5.2 Hierarchy of OHS risk controls

5.3.1 General Controls

General controls apply across all campus areas. They take the following forms.

- Periodic maintenance of buildings, electrical installations, lifts, machinery, and equipment.
- Management of vehicle traffic, parking areas, and pedestrian routes.
- Inspection of ventilation, lighting, and noise levels in work areas.
- Installation of OHSE signs, symbols, and instructions at strategic locations.
- Application of the 5S working culture (sort, set in order, shine, standardise, sustain) in all units.
- Periodic health examinations for staff in high-risk work.

5.3.2 High-Risk Work

High-risk work requires a written work permit before it is carried out. Such work includes work at height, hot work, work on live electrical installations, work with hazardous chemicals, operation of heavy machinery, and building construction and renovation work. Work permits are issued by the unit OHS Coordinator with the approval of the OHSE Task Force.

Those carrying out the work must hold appropriate competence. Supervisors ensure that personal protective equipment is available before work begins. Supervisors stop work whenever unsafe conditions arise.

5.3.3 Hazardous and Toxic Materials (B3)

Work units control the use of hazardous and toxic materials strictly, following the provisions on the management of hazardous and toxic (B3) waste in the applicable regulations and guidelines. The university provides a dedicated place to store B3 waste before it is transported by a third party able to treat or recycle it. The temporary storage facility for B3 waste must meet the requirements of the applicable regulations.

5.3.4 Procurement of Goods and Services and Contractor Management

The university incorporates OHSE requirements into procurement documents for goods and services, in line with Article 11(2)(d) and (e) of Government Regulation No. 50 of 2012. The procurement committee verifies the safety specifications of goods before a purchasing decision is made. Prospective service providers submit an OHSE work plan as part of their bid. The OHSE Committee assesses contractors' OHSE performance at the end of the contract period. The assessment results are taken into account in future engagements.

5.3.5 Guests, Visitors, and Working Partners

Guests, visitors, and working partners of the university must comply with the OHSE regulations applying on the UII campus. The unit directly concerned must give a relevant *safety induction* to visiting guests (for example, working partners, auditors, assessors, prospective students, and graduates' families). Where high-risk areas are involved, health and safety procedures must be prepared, communicated to, and complied with by visitors to those areas.

5.4 Emergency Preparedness and Response

The university establishes emergency response procedures for a range of potential events. These include occupational accidents, fire, explosion, earthquake, chemical spills, civil disturbance, and outbreaks of infectious disease.

Emergency preparedness covers the following steps.

1. Establishing emergency response teams at university and building level. These teams handle initial fire suppression, evacuation, first aid, and asset protection.
2. Providing and maintaining emergency response equipment. The OHSE Task Force inspects portable fire extinguishers, hydrants, alarms, and first aid boxes every three months.
3. Displaying evacuation plans on every floor. The plans show the reader's position, exit routes, and assembly points.
4. Conducting emergency response drills at least once a year in every building. The OHSE Task Force records attendance and evacuation time.

5. Maintaining an emergency contact list. The list contains the numbers of the health service unit, the security unit, the fire service, the police, and referral hospitals.

The OHSE Committee evaluates the results of every drill. The evaluation results form the basis for improving emergency response procedures. Procedures are also reviewed whenever there is a change in building layout or in the types of hazard present.

CHAPTER 6

PERFORMANCE MONITORING AND EVALUATION

Universitas Islam Indonesia measures and evaluates OHSE performance on a regular basis. Measurement confirms that OHSEMS implementation is effective and compliant with regulations. The measurement results form the basis for corrective action. This chapter covers four main activities: performance inspection and measurement, evaluation of regulatory compliance, incident investigation, and internal audit. Figure 6.1 presents the flow of these four activities.



Figure 6.1 Flow of OHSE performance monitoring and evaluation

6.1 Inspection, Testing, and Measurement of OHSE Performance

The OHSE Committee carries out inspection, testing, and measurement of all OHSE facilities and activities, as required by Article 14(2) of Government Regulation No. 50 of 2012. This is done in accordance with the following provisions.

1. The personnel carrying out the work have adequate competence and experience. Article 14(3) of Government Regulation No. 50 of 2012 allows the university to appoint a certified third party where internal competence is not yet sufficient.
2. Measuring equipment meets applicable standards and undergoes periodic calibration.
3. Those carrying out the work maintain records of inspection results. These records are available to the work units concerned.
4. Work units take corrective action immediately upon finding a nonconformity.
5. The OHSE Committee analyses all findings and reviews the results at OHSE Committee meetings.

The frequency of these activities depends on the type of object. Routine OHSE inspections take place monthly at unit level. Testing of electrical installations, lightning protection, and fire extinguishing equipment takes place as prescribed by regulation. Work environment measurement covers lighting, noise, and indoor air quality. Health examinations for staff in high-risk work take place at least once a year.

OHSE performance is measured using two types of indicator: proactive indicators and reactive indicators. Proactive indicators assess preventive efforts before an incident occurs. Reactive indicators assess events that have already happened. Table 6.1 sets out the indicators used by Universitas Islam Indonesia.

Table 6.1 OHSE performance measurement indicators

Proactive Indicators	Reactive Indicators
Number and effectiveness of OHSE training activities	Number of occupational accidents
Number and effectiveness of OHSE inspections	Number of occupational disease cases
Percentage of OHSE programme targets achieved	Number of near misses
Rate of personal protective equipment use in high-risk activities	Number of working days lost to accidents
Percentage of risk controls implemented	Value of asset damage caused by incidents
Level of compliance with OHS laws and regulations	Number of complaints from campus members and the surrounding community
Frequency of OHSE briefings and awareness sessions	Number of audit findings not followed up on time
Results of the academic community's perception survey on OHSE commitment	Number of absences due to work-related ill health

The OHSE Committee sets a target for each indicator at the start of the academic year. Unit OHSE Coordinators report indicator achievement each semester. The university OHSE Committee prepares the university OHSE performance report on the basis of the unit reports.

6.2 Evaluation of Compliance with Laws and Regulations

The OHSE Committee assesses the compliance of OHS implementation with laws and regulations at least once a year. The assessment covers permits, equipment certification, personnel competence, and reporting obligations.

The OHSE Committee maintains the register of applicable OHSE regulations and requirements compiled under Chapter 4. The register is updated whenever a new regulation is issued. The Quality Assurance Board incorporates the results of this compliance evaluation into the internal quality audit. This integration prevents overlapping assessment activities.

6.3 Incident Investigation and Handling of Nonconformities

6.3.1 Incident Investigation

Every incident on campus must be reported and investigated. The scope covers occupational accidents, occupational diseases, and near misses. The Chair of the OHSE Committee appoints a competent investigation team no later than two working days after a report is received.

The investigation team gathers witness statements, examines the location, and analyses the root causes of the event. The team uses established analytical methods, such as the fishbone diagram or five whys analysis. The team prepares an investigation report no later than fourteen working days after appointment. The report sets out the chronology, root causes, corrective actions, and

preventive actions. The OHSE Committee conveys the investigation results to the units concerned as learning material.

6.3.2 Nonconformities and Corrective Action

A nonconformity may be an actual deviation or a potential one. Examples include procedures not being followed, obsolete documents, equipment without a fitness certificate, and risk controls that do not match the plan.

Nonconformities are handled through the following stages.

1. Recording the nonconformity on the prescribed form.
2. Identification of the cause of the nonconformity by the unit concerned together with the OHSE Task Force.
3. Determination of corrective and preventive actions, together with the person responsible and the deadline.
4. Implementation of the actions by the unit concerned.
5. Verification of the effectiveness of the actions by the OHSE Committee once the deadline has passed.

The OHSE Committee closes the nonconformity record once verification confirms that the action has been successful. Nonconformities not yet resolved are raised at the management review meeting.

6.4 Internal OHSEMS Audit

The university conducts an internal OHSEMS audit at least once a year. The internal audit differs from the external OHSEMS audit. Article 16(1) of Government Regulation No. 50 of 2012 governs the external audit, namely an assessment of OHS management system implementation by an independent audit body appointed by the Minister of Manpower at the university's request. Both audits assess the twelve elements of the OHS management system criteria set out in Annex II to Government Regulation No. 50 of 2012. Internal auditors are independent of the area being audited. Auditors hold an audit training certificate or equivalent OHSE competence.

Audits are conducted through the following stages.

1. Determination of the audit objectives, scope, criteria, and schedule by the Chair of the OHSE Committee.
2. Appointment of the lead auditor and team members.
3. Review of documents and preparation of the audit checklist.
4. Conduct of the field audit through interviews, observation, and examination of records.
5. Preparation of the audit report setting out the findings, finding categories, and recommendations.
6. Submission of the report to the Chair of the OHSE Committee and the head of the audited unit.
7. Monitoring of follow-up until all findings are closed.

Audit frequency may be increased in certain circumstances. These include a significant change in risk assessment, recurring findings from previous audits, and incidents of high severity. Internal audit results are the principal input to the management review.

CHAPTER 7

REVIEW AND PERFORMANCE IMPROVEMENT

Review and improvement close one turn of the OHSEMS cycle. At this stage, university management assesses the suitability, adequacy, and effectiveness of OHSEMS implementation. The results of the review become the input to the next cycle. This chapter covers the conduct of the management review, the handling of incidents in the context of that review, continual improvement, and the links to the university's Strategic Plan.

7.1 Management Review

As the officer accountable for the OHSEMS, the Rector chairs the OHS management review meeting at least once a year. This obligation implements Article 15(1) and (2) of Government Regulation No. 50 of 2012, which requires the employer to review policy, planning, implementation, monitoring, and evaluation in order to assure the suitability and effectiveness of OHS management system implementation. It is consistent with Clause 9.3 of SNI ISO 45001:2018 on Management Review. Participants include the Adviser, Chair, and Secretary of the OHSE Committee, the Deans, the Head of the Quality Assurance Board, and unit OHSE coordinators. The Secretary of the OHSE Committee prepares the meeting materials no later than seven working days before the meeting. Figure 7.1 presents the inputs and outputs of the management review meeting.

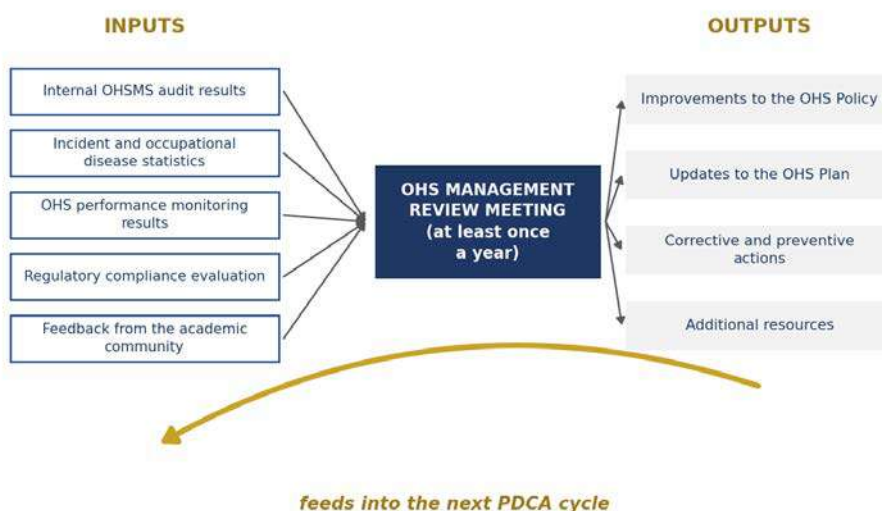


Figure 7.1 Inputs and outputs of the OHSE management review meeting

The management review meeting addresses at least the following five matters.

1. Evaluation of the OHSE Policy. The meeting assesses the policy's relevance to current conditions and the timeliness of the actions taken.
2. Evaluation of OHSE aims, objectives, and performance. The meeting reviews the achievement of proactive and reactive indicators in the current period.
3. Internal OHSEMS audit findings and the status of their follow-up.
4. The results of the evaluation of compliance with laws, regulations, and other requirements.
5. The adequacy of resources and the OHSEMS development needs for the next period.

Supporting materials for the meeting include the semester OHSE performance report, incident statistics, reports on emergency response drills, the results of the academic community perception survey, contractors' OHSE performance, and information on regulatory changes. The Secretary of the OHSE Committee records the outcome of the meeting in the management review minutes. The minutes contain the attendance list, matters discussed, decisions, persons responsible, and completion deadlines. The format of the minutes is set out in Annex 2. The Rector signs the minutes as the basis for carrying out the follow-up.

7.2 Handling of Incidents and Nonconformities

University management reviews every incident occurring in the reporting period. The review covers occupational accidents, near misses, and work-related ill health. Work-related ill health covers both physical and mental aspects.

The review confirms three things. First, that every incident has been recorded and investigated. Second, that corrective and preventive actions have been carried out. Third, that those actions have proved effective. The results of the incident review also serve to raise OHS awareness across all work units.

Input for determining corrective and preventive actions comes from the following sources.

- The results of periodic testing of emergency procedures.
- The results of incident investigations.
- Internal and external audit findings.
- The results of the evaluation of regulatory compliance.
- The results of OHSE performance monitoring and facility maintenance activities.
- Proposals and feedback from the academic community, including satisfaction survey results.

7.3 Continual Correction and Performance Improvement

The review of OHSEMS implementation covers policy, planning, implementation, monitoring, and evaluation. The results of the review are used to make corrections and improve performance accordingly. The university applies proactive and reactive monitoring in a balanced way. Proactive monitoring assesses the adequacy of OHSE activities before problems arise. Reactive monitoring records and analyses nonconformities that have already occurred. Together, these two forms of monitoring show the extent to which OHSE objectives are being met.

The university makes corrections and improvements to OHSEMS performance on the following grounds.

1. Changes in laws and regulations in the OHSE field.
2. Changes in relevant external and internal issues, for example stakeholder demands, accreditation results, or changes to the Strategic Plan.
3. Changes in activities, organisational structure, or the development of campus facilities.
4. Advances in science and technology in the OHSE field.
5. Incident reports or proposals from the academic community.

The OHSE Committee prepares a follow-up plan on the management review results no later than one month after the meeting. The plan sets out the activities, persons responsible, resource requirements, and deadlines. The OHSE Committee monitors its implementation quarterly. The

monitoring results provide the material for updating the OHSE Policy (Chapter 3) and the OHS Plan (Chapter 4) in the next cycle.